PERAN PESANTREN DALAM IMPLEMENTASI ASAS TRANSAKSI SYARIAH PADA BMT AL ROSYID BERKAH BERSAMA

TESIS
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh: Izzatul Muna

NIM: F12418170

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Izzatul Muna
NIM	: F12418170
Program	: Magister (S-2)
Institusi	: Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Juli 2021

Saya yang menyatakan,

(Izzatul Muna)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang berjudul "Peran Pesantren dalam Implementasi Asas Transaksi Syariah pada BMT Al-Rosyid Berkah Bersama" yang ditulis oleh Izzatul Muna ini telah disetujui tanggan 27 Juli 2021.

Oleh:

PEMBIMBING I

Dr. H. Khotib, M.Ag
NIP. 196906082005011003

PEMBIMBING II

Dr. H. Muhammad Lathoif Ghozali, Lc., MA
NIP. 197511032005011005

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul "Peran Pesantren dalam Implementasi Asas Transaksi Syariah pada BMT Al Rosyid Berkah Bersama" yang ditulis oleh Izzatul Muna ini telah diuji pada tanggal 27 Juli 2021.

Tim Penguji:

1. Dr. H. Khotib, M.Ag .....
2. Dr. H. Muh Lathoif Ghozali, Lc., MA .....
3. Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag .....
4. Dr. H. Muhammad Yazid, S.Ag, M.Si .....

Surabaya, 2 Agustus 2021

Direktur,

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
NIP. 196004121994031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Izzatul Muna
NIM : F12418170
Fakultas/Jurusan : Magister Ekonomi Syariah
E-mail address : iamizzatulmuna@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☑ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Peran Pesantren dalam Implementasi Asas Transaksi Syariah pada BMT Al Rosyid Berkah Bersama

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Izzatul Muna)

Edit with WPS Office

ABSTRAK

Dewasa ini, BMT mulai banyak berkembang, bahkan pondok pesantren mulai banyak mendirikan lembaga keuangan BMT. Dalam menjalankan kegiatannya, BMT perlu berpegang terhadap nilai-nilai transaksi syariah yang sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu nilai-nilai yang harus dipegang yaitu asas transaksi syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pesantren dalam implementasi asas transaksi syariah pada BMT Al Rosyid Berkah Bersama yang bertempat di kecamatan Dander, kabupaten Bojonegoro.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu *field research,* dengan pola pikir model deduktif. Riset kualitatif dikerjakan dalam keadaan asli dan sebenarnya, serta sifatnya berupa temuan baru. Pada riset kualitatif, peneliti menjadi instrumen yang paling utama atau kunci dari penelitian tersebut. Oleh karna itu peneliti diharuskan mempunyai landasan teori serta pemahaman yang lebih baik dalam mengkaji serta mengkonstruk objek yang diamati jadi makin jelas.

Dari penelitian ini, ditemukan beberapa bentuk implementasi asas transaksi syariah yang telah diupayakan pihak BMT. Bentuk implementasi asas transaksi syariah pada BMT dikemas dalam berbagai usaha dan kegiatan. Asas transaksi syariah tersebut adalah: implementasi asas persaudaraan (*ukhuwwah*), implementasi asas keadilan (*'adālah*), implementasi asas kemaslahatan (*maṣlahah*), implementasi asas keseimbangan (*tawāzun*) dan implementasi asas Universalisme (*shumuliyyah*). Selain hal tersebut, peneliti juga menemukan berbagai bentuk peran pondok pesantren al-Rosyid dalam implementasi asas transaksi syariah pada BMT Al Rosyid Berkah Bersama, peran-peran tersebut seperti merekrut dan menggait alumni-alumni yang berkababilitas dalam BMT terkhusus dalam bidang asas transaksi syariah, mengadakan personal approach yang intensif terhadap anggota BMT, mempersiapkan kader-kader BMT dimasa depan yang lihai dalam bidang asas transaksi syariah, dan beberapa peran penting lainnya.

Keyword: *BMT, pondok pesantren, asas transaksi syariah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRACT

Lately, BMT began to develop a lot, even boarding schools began to establish many financial institutions such as BMT. In carrying out its activities, BMT needs to apply its activity with Islamic values. One of the values that must be held is the principle of sharia transactions. The purpose of this study is to analyze the role of pesantren (boarding school) in the implementation of sharia transaction principles in BMT Al Rosyid Berkah Bersama located in Dander subdistrict, Bojonegoro regency.

The research method which is used in this research is qualitative method with field research approach. Qualitative research is done in the original and actual state, as well as the nature of new findings. In qualitative research, researchers become the most important or the key instrument of the study. Therefore, researchers are required to have a theoretical basis and a better understanding in studying and constructing objects that are observed to be clearer.

From this research, there are several forms of implementation of sharia transaction principles that have been pursued by BMT. The basic implementation of sharia transactions in BMT is packaged in various businesses and activities. The principles of sharia transactions are: implementation of the principle of brotherhood (*ukhuwwah*), implementation of the principle of justice (*'adālah*), implementation of the principle of benefit (*maṣlahah*), implementation of the principle of balance (*tawāzun*) and implementation of the principle of Universalism (*shumuliyyah*). In addition to this, researcher also found various forms of the role of al-Rosyid boarding school in the implementation of sharia transaction principles in BMT Al Rosyid Berkah Bersama, such as recruiting and hiring alumni who are qualified in BMT specifically in the field of sharia transaction principles, conducting an intensive personal approach to BMT members, preparing bmt cadres in the future who are skilled in the field of sharia transaction principles, and several other important roles.

Keyword: *BMT, Islamic boarding school, sharia transaction principles.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS iv
PERNYATAAN KESEDIAAN PERBAIKAN TESIS v
MOTTO vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR TRANSLITERASI viii
ABSTRAK ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Kegunaan Penelitian 8
1. Kegunaan Teoritis 8
2. Kegunaan Praktis 9
3. Kegunaan Akademis 9
E. Kajian Pustaka 9
BAB II BAITUL MĀL WA TAMWIL, PESANTREN DAN ASAS TRANSAKSI SYARIAH 17
A. Baitul Māl wa Tamwil 17
1. Definisi Baitul Māl wa Tamwil (BMT) 17
2. Prinsip-prinsip BMT 19
3. Fungsi dan peran BMT 20
4. Payung Hukum BMT 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pesantren dan perkembangan ekonomi Indonesia 27
1. Pengertian pesantren 27
2. Unsur-unsur Pesantren 30
3. Sejarah Pesantren 35
4. Peran pesantren dalam dunia perekonomian Indonesia 37
C. Asas transaksi syariah..... 38
1. Paradigma transaksi syariah..... 38
2. Pengertian asas transaksi syariah 39
3. Bentuk pelaksanaan asas perniagaan syariah..... 42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 44
A. Jenis dan Lokasi Penelitian..... 44
1. Bentuk Riset..... 44
2. Lokasi dan waktu Penelitian 44
B. Pendekatan Penelitian..... 45
C. Jenis serta Sumber Data 47
1. Data Primer 47
2. Data Sekunder 48
D. Subyek Penelitian..... 48
E. Metode Pengumpulan Data..... 49
1. Metode Wawancara (interview)..... 49
2. Observasi..... 49
3. Dokumentasi 49
4. Studi Pustaka..... 50
F. Tehnik Analisis Data 50
BAB IV PERAN PESANTREN DALAM IMPLEMENTASI ASAS TRANSAKSI SYARIAH PADA BMT AL ROSYID BERKAH BERSAMA 53
A. Gambaran umum BMT Al Rosyid Berkah Bersama..... 53
1. Sejarah singkat pendirian BMT Al Rosyid Berkah Bersama..... 53
2. Wilayah Kerja 56
3. Visi dan Misi BMT Al Rosyid Berkah Bersama 56
4. Struktur KSPPS BMT Al Rosyid Berkah Bersama 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Bentuk peran pondok pesantren Al Rosyid dalam pendirian dan perkembangan BMT Al Rosyid Berkah Bersama 75
C. Implementasi asas transaksi syariah pada BMT Al Rosyid Berkah Bersama 79
1. Bentuk asas transaksi syariah 79
2. Implementasi asas transaksi syariah pada BMT Al Rosyid Berkah Bersama 81
D. Peran Pesantren dalam implementasi asas transaksi syariah pada BMT Al Rosyid Berkah Bersama 87
BAB V KESIMPULAN 97
DAFTAR PUSTAKA 99
LAMPIRAN 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, Islam menjadi agama mayoritas yang dianut oleh warganegaranya. Dengan presentase sekitar 86,7% dari 267,6 juta jumlah penduduk merupakan pemeluk agama Islam.[1] Dengan jumlah penduduk yang mayoritas muslim tersebut, berakibat pada pengaruh dalam perkembangan Indonesia. Islam juga mendukung berkembangnya perekonomian di Indonesia, salah satunya dengan lembaga keuangan syariahnya.

Instansi Keuangan Syariah merupakan lembaga yang manata pendanaan yang berprinsip ketika menjalankannya didasari atas dasar syariah. Pada pelaksanaannya instansi pendannaan syariah mesti menghindari barang riba, *gharar* (tidak jelas) serta *maisir* (berjudi). Maksud pentingnya dibuat instansi pendanaan syariah ialah guna menjalankan perintah Allah dibidang perekonomian serta perniagaan guna melepaskan umat islam dari tindakan yang tidak dibenarkan agama Islam. Allah SWT tidak mengizinkan riba, seperti pada Al-Qur'an Surah Ali Imron ayat 130:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

[1] Agama di Indonesia, https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/agama/item69 , diakses 28 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."[2]

Dengan jumlah muslim yang merupakan mayoritas dari jumlah penduduk di Indonesia, maka tidak bias dipungkiri bahwa Islam membawa banyak peran dalam berbagai macam sektor. Peran Islam banyak ditemukan dalam sektor pendidikan, budaya dan juga bahkan ekonomi.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang kini mulai banyak berkembang adalah *Baitul Māl wa At-Tanwil* (BMT). Peranan BMT yang amat besar serta disuport keadaan sumber daya yang berlimpah serta budaya di Indonesia, dipandang bisa menurunkan ketidakadilan pada sektor perekonomian sebab indikasi kesejahteraan pada satu bangsa ditinjau menurut perkembangan perekonomiannya. Dalam hal ini, BMT banyak menunjukkan perkembangan yang baik.[3]

Tumbuhnya instansi pendanaan syariah di Indonesia mulai tahun 1990-an serta terus meningkat san makin marak ditahun 2000an. Terlihat melalui kemunculan sejumlah bank syariah yang berdiri atas dukungan bank konvensiaonal, entah yang sahamnya dipunyai swasta ataupun negara. Tak lepas dari pertumbuhan instansi pendanaan syariah, BMT pun mengalami perkembangan yang lumayan *massive*.

Pertumbuhan BMT diawal 2000-an sampai sekarang, selalu terjadipenambahan serta terus menunjukkan perkembangan yang baik. Perkembangan BMT begitu pesat, dimana berdasar data modal BMT

---

[2] Al-Qur'an dan terjemahnya, Kementrian Agama Republik Indonesia, 66.

[3] Sholikhul Hidayat, "Persepsi Masyarakat Terhadap Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat", Journal of Islamic Economics Volume 2 Nomor 2, Juli 2018, 199

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(PBMT) ventura menjadi asosiasi BMT di Indonesia, ada sejumlah 4.500 BMT di 2015 yang memberi pelayanan hampir 3,7 juta orang.

Adanya BMT dipandang bisa mendukung bidang bisnis mikro. Semua itu dipandang krusial sebab BMT merupagan promotor sistem ekonomi di Indonesia yang cukup banyak diminati. Banyaknya warga Indonesia yang jadi pebisnis disektor UMKM selalu meningkat tiap tahun. Pinjaman yang didistribusikan juga demikian halnya. Di 2011 sejumlah Rp. 458,16 triliun, 2012 sejumlah Rp 526,40 triliun, 2013 sejumlah Rp 610,03 triliun, 2014 sejumlah Rp 671,72 triliun, 2015 sejumlah Rp 739,80 triliun, serta 2016 sejumlah Rp 781,91 triliun.[4] Dengan tingginya kebutuhan pengusaha, BMT menjadi pilihan yang banyak diminati oleh pengusaha-pengusaha menengah kebawah.

Selain sektor ekonomi seperti BMT, Islam banyak mempengaruhi berbagai macam sektor di Indonesia, salah satu sektor yang dipengaruhi adalah pendidikan. banyak muncul pendidikan bergaya Islami muncul di Indonesia, seperti pesantren atau pondok pesantren.

Pondok pesantren ialah dua kata yang mempunyai satu makna. Suku Jawa menyebut dengan “pondok” ataupun “pesantren”. Kerap juga disebut pondok pesantren. Perkembangan dan pergerakan pesantren di Indonesia terus terjadi peningkatan yang besar. Saat ini, pesantren tak cuma idengtik dengan instansi pendidikan agama, akan tetapi pesantren pula digadang bisa memberi dukungan pada perekonomian umat.

Peluang peningkatan perekonomian pesantren juga dapat ditingkatkan guna mengembangkan ekonomi warga sekitarnya. Semua itu bisa memberi dampak utntuk penurunan angka kefakiran umat. Jika bentuk memberdayakan perekonomian pesantren ditingkatkan serta dilaksanakan

[4] Gusti Dirga Alfakhri Putra, *Menyongsong Perkembangan BMT di Indonesia*, Sharianews.com, Selasa, 9 juli 2019. Diakses 27 desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan meluas pada satu daerah, contohnya kota ataupun provinsi, sehingga semua itu ini bisa menurunkan angka warga miskin didaerah itu. Yang akhirnya, kemakmuran di wilayah itu bisa bertambah.

Menurut Nadzir, pesantren dengan pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan yang besar, dimana pesantren yang ialah bagian integral pada warga yang memiliki beban serta kewajiban baru guna meningkatkan serta menjadikan berdaya pada seluruh sektor juga tentunya sektor ekonomi.[5]

Salah satu bukti bahwa pesantren memiliki potensi yang besar dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan perekonomian, adalah banyaknya BMT yang diprakarsai oleh pesantren. BMT yang berbasis pesantren cenderung memiliki potensi yang lebih kuat, dikarenakan adanya konsumen yang jelas, seperti santri, bahkan BMT berbasis pesantren juga dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar yang tidak tinggal di dalam pesantren. Melalui seluruh sumber daya serta peluang yang adaa, pesantren bisa bertindak sebagai percontohan bagi pembangunan serta pemberdayaan warga desa, utamanya pada sektor ekonomi.

Berlandaskan sejumlah peluang perekonomian yang dipunyai sejumlah pesantren, olehnya penggerakan pola perekonomian syariah dipandang tepat dilaksanakan lewat pesantren. Sebagai usaha mendasar terkait perekonomian syariah yang dekat terhadap agenda ekonomi warga, instansi pendanaan mikro syariah ataupun Koperasi BMT amatlah tepat ditumbuhkan di pesantren.

BMT Pesantren memiliki kelebihan jaringan yang lebar, serta dipercaya olehnya bisa menyatukan dana dari masyarakat. Olehnya memberdayakan BMT dengan latar belakang pesantren harus dilaksanakan,

[5] Mohammad Nadzir, "Membangun Pemberdayaan Ekonomi di Pesantren," Economica: Jurnal Ekonomi Islam 6, no. 1 (Mei 2015), 37–56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semua itu disuport oleh banyak pesantren di Indonesia yang terus terjadi penambahan.[6]

Di kabupaten Bojonegoro sendiri, belum banyak pesantren yang mengembangkan system perekonomiannya dengan BMT. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Māl wa At-Tanwil* Al Rosyid Berkah Bersama' atau BMT Al Rosyid Berkah Bersama, merupakan BMT berbasis pesantren pertama di kecamatan Dander. Hal ini sedikit unik, karena di Dander sendiri terdapat 50 lebih pondok pesantren, namun rupanya BMT belum diminati untuk dikelola.

Dengan dilandasi oleh Al-Qur'an dan UUD 1945, BMT Al-Rosyid Berkah Bersama ini didirikan. BMT ini memiliki misi sebagai berikut[7]:

1. Mewujudkan kemakmuran untuk anggota yang berkesinambungan.
2. Berguna menjadi mitra strategis untuk anggota.
3. Memberi kontribusi untuk tumbuh kembang koperasi di Indonesia.
4. Membangun manajemen koprasi serta unit bisnis dengan professional serta melaksanakan prinsip *Good cooperative governace*.

[6] Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, "Statistik Pendidikan Islam Tahun Ajaran 2014/2015," pendis.kemenag.go.id, http://pendis.kemenag.go.id/ebook/ebook20142015/, diakses 21 januari 2021.
[7] Akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) 'BMT Al-Rosyid Berkah Bersama', 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jenis-jenis akad yang digunakan oleh BMT al Rosyid Berkah Bersama adalah sebagai berikut:[8]

1. Akad Muḍārabah, ialah model kerjasama antar BMT serta anggota di mana BMT sebagai shahibul mal memberikan semua modal, adapun anggota yang memenejemen ataupun mudharib serta jumlah bagi keuntungan yang telah disepakati.

2. Akad Mushārakah, ialah perjanjian kerjasama bisnis diantara BMT serta anggota yang mempunyai modal, guna mendanai satu bentuk bisnis halal serta produktif serta bagi keuntungan yang sudah disepakati.

3. Akad Murabbahah, ialah perjanjian jual beli diantara BMT serta anggota, di mana BMT berbelanja produk yang diperlukan oleh anggota serta memasarkannya untuk anggota sejumlah harga dasar ditambahkan untung yang sudah disetujui.

Selain akad yang tertera di atas, pengelola BMT juga menjelaskan bahwa dalam praktiknya, terkadang qard hasan juga digunakan dalam bertransaksi di BMT Al Rosyid Berkah Bersama. Di BMT Al Rosyid Berkah Bersama juga terdapat beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Al-Rosyid Berkah Bersama, diantaranya adalah:

1. Al-Rosyid MUB (Modal Usaha Barokah), ialah penyedia pendanaan modal kerja untuk anggota yang memiliki bisnis mikro serta menengah.

2. Al-Rosyid MTN (Multiguna Tanpa Agunan), ialah penyedia pendanaan guna mencukupi keperluan anggota.

[8] Brosur BMT Al-Rosyid Berkah Bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Al-Rosyid PBE (Pembelanjaan Barang Elektronik), ialah penyedia pendanaan yang diperuntukkan bagi pembelanjaan barang elektronik.

Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa BMT merupakan lembaga keuangan yang berlandaskan pada syariat Islam. Namun kenyataannya BMT belum banyak berkembang dilingkungan pesantren, padahal pesantren menjadi potensi pengembangan perekonomian umat yang cukup kuat dan potensial. Di kabupaten Bojonegoro, BMT dengan basis pesantren jumlahnya masih bisa dihitung jari, sementara jumlah pesantren di Bojonegoro sendiri ada ratusan. Di Kecamatan Dander Bojonegroro sendiri, pondok pesantren yang memulai mendirikan BMT dalah pondok pesantren Al-Rosyid.

Sementara dari perspektif beberapa kalangan masyarakat, menganggap bahwa permodalan serta transaksi konvensional dan syariah dianggap sama, sehingga BMT dan Lembaga Keuangan Syariah lain cenderung tidak diminati. Hal ini menjadi sesuatu yang menarik untuk diulas. Kenyataannya bahwa instansi pendanaan syariah memiliki sistem, karakter serta akad yang tidak sama dari instansi pada umumnya. Salah satu identitas dan syarat penting dari suatu lembaga keuangan syariah adalah bagaimana lembaga tersebut berpegang pada asas transaksi syariah, maka peneliti tertarik untuk meneliti implementasi asas transaksi syariah pada BMT berbasis pesantren: BMT Al-Rosyid Berkah Bersama.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk peran pesantren dalam perkembangan BMT?
2. Bagaimanakah bentuk asas transaksi syariah pada BMT Al-Rosyid Berkah Bersama?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bagaimanakah peran pesantren dalam implementasi asas transaksi syariah pada BMT Al-Rosyid Berkah Bersama?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan riset ini yaitu:

1. Menggambarkan bagaimana bentuk peran pesantren dalam perkembangan BMT.
2. Mengidentifikasi bentuk asas transaksi syariah pada BMT Al-Rosyid Berkah Bersama.
3. Menganalisis peran pesantren dalam implementasi asas transaksi syariah pada BMT Al-Rosyid Berkah Bersama.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Perolehan riset ini diharap bisa mendorong peneliti lain guna melaksanakan riset lebih lanjut tentang BMT, khususnya BMT berbasis pesantren, yang terkait dengan kondisi ekonomi nasional serta keadaan sosial masyarakat. Semua itu bisa meningkatkan repertoar penelitian empiris serta memberi kerangka teoritis. Disisi lain, temuan penelitian ini sangat bermanfaat pada konteks penelitian yang kaya di sektor perekonomian Islam.

Disisi lain, riset ini pula bisa menolonga mencukupi keperluan informasi memberdayakan perekonomian warga. Olehnya BMT berbasis pondok pesantren merupakan solusi dari persoalan yang muncul, entah yang berasal dari seseorang, keluarga, maupun lewat memberdayakan masyarakat untuk memecahkan permasalahan sosial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Riset ini juga bisa memperlihatkan fungsi penerapan ilmu multidisiplin, khususnya perekonomian Islam, guna menyelesaikan masalah umat serta agama.

2. Kegunaan Praktis

Ditinjau dari sisi praktis, hasil riset ini harapannya bisaberguna untuk negara serta warga sebagai usaha melaksanakan program yang tepat sasaran dalam hal membantu pergerakan roda ekonomi ummat di Indonesia, dengan tetap berpegang teguh pada asas transaksi syariah dengan baik dan benar.

Disisi lain, temuan riset ini harapannya bisa memahamkan masyarakat, utamanya untuk pelajar, jika BMT berbasis pesantren memiliki potensi besar dalam pergerakan ekonomi umat dan bangsa. Untuk negara, harapannya temuan riset bisa menjadi suatu acuan guna menentukan kebijakan terkait pada program pemberdayaan ekonomi.

3. Kegunaan Akademis

Untuk bidang akademik, riset ini bisa menjadi suatu rujukan untuk semua akademisi dalam rangka mengembangkan keilmuan melalui berdirinya BMT berbasis pesantren, khususnya dalam bidang asas transaksi syariah.

E. Kajian Pustaka

1. Rahardika (2013)

Dalam studi tentang asal transaksi syariah pada BMT berbasis pesantren ini, peneliti juga mempelajari penelitian terdahulu yang memiliki beberapa keterkaitan, salah satunya adalah penelitian dari saudara Rahardika yang berjudul *"Pengaruh Penerapan Asas*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Transaksi Syariah Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi (Studi Pada Wirausaha Muslim di Kabupaten Sidoarjo)". [9]

Penelitian tersebut bertujuan untuk meneliti pengaruh penerapan asas transaksi syariah terhadap pengambilan keputusan untuk berinvestasi. Objek penelitiannya adalah para investor pemula maupun yang sudah lama bergelut dibidangnya.

Kesamaan riset diatas dengan riset yang hendak dikerjakan ini, bahwa riset milik saudara Rahardika (2013) dan peneilitian yang akan di lakukan memiliki topik yang sama, yaitu asas transaksi syariah.

Adapun beda riset ini terhadap riset yang hendak dilaksanakan, bila riset milik saudara Rahardika (2013), bahwa saudara Rhardika meneliti pengarh asas transaksi dalam pengaruh Investasi, adapun riset yang hendak dikerjakan ini fokus pada implementasi asas-asas syariah pada BMT berbasis pesantren Al-Rosyid Berkah Bersama.

2. Rulyjanto Podungge (2014)

Penelitian saudara Rulyjanto yang berjudul *"Potensi BMT (Baitul Māl wattamwil) pesantren guna menggerakkan ekonomi syariah di masyarakat"* [10]terdapat beberapa kemiripan terhadap riset yang hendak dikerjakan, yakni sama untuk objek yang diteliti merupakan BMT yang dikelola oleh pesantren.

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian saudara Rulyjanto dengan penelitian ini bahwa penelitian milik Rulyjanto membahas peran BMT dalam menggerakkan ekonomi masyarakat, sedangkan riset

[9] Rahardika, "Pengaruh Penerapan Asas Transaksi Syariah Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi (Studi Pada Wirausaha Muslim di Kabupaten Sidoarjo)" (Skripsi – STIE Perbanas Surabaya, 2013).
[10] Rulyjanto Podungge, "Potensi BMT (Baitul Mal wattamwil) pesantren guna menggerakkan ekonomi syariah di masyarakat" (skripsi – IAIN Gorontalo, 2013)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini mengkaji terkait peranan pesantren dalam pada implementasi asas jual beli syariah di BMT.

3. Sitti Rahma Guruddin (2014)

Penelitian saudara Sitti Rahma dengan judul *"Peran Bmt Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus Pada BMT Al-Amin Kota Makassar)"*[11] terdapat beberapa kemiripan terhadap riset yang hendak dikerjakan, yakni sama pada objek yang diteliti serta metode penelitian.

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian saudari Sitti Rahma dengan penelitian ini bahwa penelitian milik Sitti Rahma membahas peran BMT dalam pemberdayaan usaha mikrodan kecil menengan, sedangkan riset ini mengkaji terkait peranan pesantren pada implementasi asas jual beli syariah di BMT.

4. Epi Anggrahini (2015)

Penelitian saudara Epi Anggrahini yang berjudul *"Problem Kewenangan Dalam Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Serta Otoritas Jasa Keuangan"*[12] terdapat beberapa kemiripan terhadap riset yang hendak dikerjakan, yakni sama pada objek yang diteliti serta metode penelitian.

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian saudari Epi Anggrahini dengan penelitian ini, bahwa penelitian milik Epi

[11] Sitti Rahma Guruddin, "Peran Bmt Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus Pada BMT Al-Amin Kota Makassar)" (Skripsi – UIN Alauddin Makassar, 2014)
[12] Epi Anggrahini, "Problem Kewenangan Dalam Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Serta Otoritas Jasa Keuangan" (Tesis – Universitas Islam Indonesia, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anggrahini membahas kewenangan dalam pengawasan BMT oleh dinas perindustrian, sedangkan riset ini mengkaji terkait peranan pesantren guna implementasi asas jiual beli syariah di BMT.

5. *Visita Dwi Ayogi (2015)*

Penelitian saudara *Visita Dwi* yang berjudul *"Optimalisasi peran BMT dalam Penghapusan Praktik Rentenir"*[13] terdapat beberapa kemiripan terhadap riset yang hendak dikerjakan, yakni sama pada objek yang diteliti serta metode penelitian.

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian saudari *Visita Dwi* dengan penelitian ini, bahwa penelitian milik *Visita Dwi* membahas kewenangan dalam peran BMT dalam Penghapusan Praktik Rentenir, sedangkan riset ini mengkaji terkait peranan pesantren pada implementasi asas jual beli syariah di BMT.

6. Hardianto Ritonga (2015)

Penelitian saudara Hardianto yang berjudul *"Peran Baitul Māl wa Tamwil dalam pemberdayaan usaha mikrodan kecil menengan (studi kasus BMT Amanah Umah Surabaya)"*[14] terdapat beberapa kemiripan terhadap riset yang hendak dikerjakan ini, yakni sama pada objek yang diteliti serta metode penelitian.

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian saudara Hardianto dengan penelitian ini bahwa penelitian milik Hardianto membahas peran BMT dalam pemberdayaan usaha mikrodan kecil menengan,

---

[13] *Visita Dwi Ayogi, "Optimalisasi peran BMT dalam Penghapusan Praktik Rentenir"* (Skripsi – Universitas Darussalam Gontor Ponorogo, 2015)

[14] Hardianto Rotonga, "Peran Baitul Mal wa Tamwil dalam pemberdayaan usaha mikrodan kecil menengan (studi kasus BMT Amanah Umah Surabaya)" (Tesis – UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan riset ini mengkaji terkait peranan pesantren pada implementasi asas jual beli syariah di BMT.

7. Helton (2016)

Penelitian saudara Helton yang berjudul *"Analisis Perkembangan Baitul Māl wa At-Tanwil (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kecamatan Matur Kabupaten Agam"*[15] terdapat beberapa kemiripan dengan riset yang hendak dikerjakan, yakni sama pada objek yang diteliti serta metode penelitian.

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian saudara Helton dengan penelitian ini bahwa penelitian milik Helton menganalisis perkembangan BMT menjadi instansi pendanaan mikro syariah, sedangkan riset ini mengkaji terkait peranan pesantren pada implementasi asas jual beli syariah di BMT.

8. Fitri Indri Yanti (2018)

Dalam studi tentang asal transaksi syariah pada BMT Berbasis pesantren ini, peneliti juga mempelajari penelitian terdahulu yang memiliki beberapa keterkaitan, salah satunya adalah penelitian dari Fitri Indri Yanti yang berjudul *"Peran baitul maal wat tamwil (bmt) pesantren dalam upaya menerapkan transaksi berbasis syariah pada masyarakat"*[16]

[15] Helton, "Analisis Perkembangan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah di Kecamatan Matur Kabupaten Agam" (Tesis – Universitas Andalas Padang, 2016).
[16] Fitri Indri Yanti, "Peran baitul maal wat tamwil (bmt) pesantren dalam upaya menerapkan transaksi berbasis syariah pada masyarakat" (Skripsi - UIN Lampung, 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan dari penelitian tersebut yaitu guna memahami pelaksanaan BMT Pesantren pada usaha melaksanakan perjanjian syariah dimasyarakat case study pasa KSPPS BMT Assa'adah Santri Mandiri Pondok Pesantren Darussa'adah MojoAgung Kecamatan Gunung Sugih Lampung Tengah

Hasil dari penelitian tersebut, ditemukan bahwa terdapat upaya-upaya dari KSPPS BMT Assa'adah Santri Mandiri Pondok Pesantren Darussa'adah dalam melaksanakan perjanjian syariah dimasyarakat.

Riset itu mempunyai kemiripan dengan riset yang hendak dikerjakan, yakni jenis objek yang diteliti merupakan BMT berbasis pesantren.

Perbedaan penelitian terdahulu milik Fitri Indri Yanti (2018) berfokus pada implementasi dan usaha mengimplementasikan perjanjian syariah dimasyarakat ase study di KSPPS BMT Assa'adah Santri Mandiri Pondok Pesantren Darussa'adah, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi asas-asas syariah pada BMT berbasis pesantren Al-Rosyid Berkah Bersama.

9. Ika Yunia Fauzia (2018)

Selain penelitian milik Egi Asutian R.S, Hayyu Afuw, dan Yulinda Nornadia M.A.S, peneliti juga mempelajari penelitian Ika Yunia Fauzia yang berjudul *"Perilaku Bisnis dan Wirausahawan Muslim dalam Menjalankan Asas Transaksi Syariah".* [17]

Tujuan dari Penelitian tersebut berfokus pada pandangan pebisnis muslim pada asas transaksi syariah, yang kemudian

[17] Ika Yunia Fauzia, "Perilaku Bisnis dan Wirausahawan Muslim dalam Menjalankan Asas Transaksi Syariah" (Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 9, Nomor 1, April 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkerucutkan pada perbedaan latar belakang pebisnis tersebut, yaitu alumni pesantren dan non alumni pesantren.

Temuan riset itu memberikan kesimpulan jika ada beda perilaku dan pandangan tentang asas transaksi syariah pada pengusaha alumni pesantren dan non alumni pesantren.

Kesamaan riset itu terhadap riset yang hendak dikerjakan, jika riset milik saudari Ika Yunia Fauzia dan peneilitian yang akan di lakukan memiliki topik yang sama, yaitu asas transaksi syariah.

Letak beda riset ini dengan riset terdahulu, jika riset milik saudari Ika Yunia Fauzia memiliki batasan objek kelompok tertentu, yaitu perilaku pebisnis dan wirausahawan lulusan pesantren dan non-lulusan pesantren. Adapun riset yang hendak diekrjakan ini terfokus untuk implementasi asas-asas syariah pada BMT berbasis pesantren Al-Rosyid Berkah Bersama.

10. Noviyanti (2019)

Penelitian saudari Noviyanti yang berjudul *"Preferensi Masyarakat Terhadap BMT (Studi Kasus di Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)"*[18] terdapat beberapa kemiripan dengan riset yang hendak dikerjakan, yakni sama pada objek yang diteliti sertametode penelitian.

Hasil dari peneltian milik saudari Noviyanti, menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki kepercayaan yang tinggi dalam penggunaan jasa BMT, namun ditemukan beberapa kelemahan BMT yang belum diperbaiki sehingga menurunkan minat jangka panjang yang lebih progresif.

[18] Noviyanti, "Preferensi Masyarakat Terhadap BMT (Studi Kasus di Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)" (Skripsi – Institut Agama Islam Negri Metro, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak samanya riset tersebut terhadap riset yang hendak dikerjakan ini, bahwa riset milik saudari Noviyanti fokus di preferensi masyarakat terhadap BMT, sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini berfokus pada implementasi asas-asas syariah pada BMT berbasis pesantren Al-Rosyid Berkah Bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
BAITUL MĀL WA AT-TANWIL, PESANTREN DAN ASAS TRANSAKSI SYARIAH

A. *Baitul Māl wa Tamwil*

1. Definisi *Baitul Mā*l *wa At-Tanwil* (BMT)

Bentuk *Baitul Māl* pada awalnya bukan bentuk formal. Awal tujuan pendiriannya oleh Rasulullah pertama kali, Cuma sebagai penghimpun nominal kekayaan seseorang yang dikeluarkan untuk zakat, infaq, dan shadaqah oleh umat dan sekelompok orang, jadi akan berkesan system luwes bahkan masih belum tersistem. Harta yang masuk hamper tidak ada yangtersisa untuk dibagikan kepada masyarakat, dan digunakan buat pemeliharan hal mereka. Dengan arti ini, Rasulullah lekas membelanjakan harta itu cocok dengan determinasi. Disamping itu *Baitul Māl* pula memainkan guna kebijkan pajak(pemasukan serta berbelanja) begitu juga yang diketahui dalam ekonomi saat ini ini, yang membagikan akibat langsung pada tingkatan pemodalan serta dengan cara tidak lagsung membagikan akibat pada tingkatan inflasi pada kemajuan ekonomi.[19]

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) ataupun *Baitul Mā*l *wa At-Tanwil* (BMT), yang juga dikenal menjadi pusat bisnis mandiri terintegrasi, instansi pendanaan mikro yang bergerak dengan dasar hukum Syariah. BMT sebagai landasan hukum sistem perekonomian islami lain yang berdasar tatanan perekonomian islami yang tercermin oleh kejadian kosmis, serta dijelaskan pada teks Al-Qur'an, antara lain dalam surah An-Nisa' ayat 29:

[19] Dokumen pendirian BMT AL Rosyid Berkah bersama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang berima, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu."[20]

Secara harfiyah, *Baitul Māl* artinya rumah uang, adapun tamwil berarti rumah bisnis. Baitul Māl didirikan dengan acuan sejaran tumbuh kembangnya, yakni bermuka ketika zama Rasulullah hingga waktu tengah berkembangnya Islam. Fungsi Baitul Māl adalah menghimpun dan mendistribusian bantuan sosial. Adapun Baiitut Tamwil ialah organisasi komersial yang bertujuan mencari keuntungan atau profit. Berdasar definisi itu bisa dibuat simpulan jika BMT ialah instansi usaha yang memiliki peran sosial.

Pada literasi lain, Ahmad Hasan menyebutkan, BMT Merupakan pusat bisnis mandiri yang komprehensif, intinya mengelola dana, meningkatkan usaha yang menghasilkan serta berinvestasi dengan mendukung tabungan serta pembiayaan ekonomi untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro serta menengah. Disisi lain, BMT pula bisa menampung simpanan dari zakat, infaq juga sedekah, kemudian mendistribusikannya berdasarkan ketentuan serta kewenangannya.

Sedangkan menurut Nur Rianto, BMT ataupun ialah instansi pendanaan mikro yang dijalankan memakai dasar pembagian

[20] Al-Qur'an dan terjemahnya, Kementrian Agama Republik Indonesia, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan, mengembangkan usaha kecil maksudnya yaitu meningkatkan martabat juga melindungi serta mencukupi keperluan fakir miskin, yang dibuat berdasarkan dorongan serta modal permulaan dari sejumlah warga sekitar yang berdasarkan tatanan perekonomian yang *salaam*: selamat (berlandaskan keadilan), damai, serta sejahtera.[21]

2. Prinsip-prinsip BMT

BMT dijalankan menggunakan aturan dan prinsip Islam, Andri Soemitra menjelaskan landasan utama BMT[22], yakni:

a. Iman & taqwa kepada Allah SWT melalui implementasi dasar syariah serta muamalah Islam pada kehidupan.
b. Keterpaduan (*kaffah*) yang mana muatan keagamaan berguna memberi arah serta neotori sikap yang dinamis, proaktif, progresif, adil serta memiliki akhlak mulia.
c. Kekeluargaan.
d. Bersamaan.
e. Mandiri.
f. Profesional.
g. Istiqomah, ajeg, berkesinambungan sepanjang masa, tidak mengenal putus asa. Sesudah menggapai satu tahapan, berikutnya ke tahapan selanjutnya serta bersandar pada Allah SWT.

Sedangkan Nur Rianto menyebutkan, bahwa BMT dideklarasikan berdasar warga yang salaam, yakni penuh selamat, damai, serta sejahtera, sehingga, BMT harus mempunyai dasar,[23] yakni:

[21] Nur RIanto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Pustaka setia, 2012), 317.
[22] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok: Kencana, 2009), 475.
[23] Nur RIanto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah…*, 324-325.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Ahsan* (kualitas pencapaian kinerja optimal), *thayyiban* (indah), *ahsanu 'amala* (menyenangkan seluruh anggota), serta selaras terhadap nilai salaam: selamat, damai, sejahtera.
b. Barakah, maknya memiliki kegunaan, timbulnya kerjasama yang kuat, terbuka, serta mempertanggungjawabkan semua pada anggota.
c. Spiritual communication (menguatkan nilai *ruhiyah*).
d. Demokratis, partisipatif, serta inklusif.
e. Keadilan sosial serta kesamaan gender, tanpa diskriminasi.
f. Ramah lingkungan.
g. Peduli serta bijaksana pada keilmuan serta kebudayaan setempat, juga ragam budaya.
h. Berkesinambungan, pemberdayaan warga melalui peningkatan keterampilan individu serta instansi warga setempat.

3. Fungsi dan peran BMT

Kegunaan terpenting asdanya instansi ini yaki untuk mempersiapkan dana untuk warga yang berskala besar tetapi sulit memperoleh dana dari instansi pendanaan resmi misalnya bank yang bergerak di bidang usaha mikro. Kini, menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah serta Mikro, hingga akhir tahun 2011, jumlah koperasi yang ada mencapai 187.598, di antaranya 71.365 koperasi simpan pinjam, dan sekitar 5.500 unit (7,7 unit). %) salah satunya yaitu BMT.[24]

Nur Rianto menjelaskan bahwa BMT memiliki 2 kegunaan utama, yakni sebagai berikut[25]:

[24] Ali Sakti, "Pemetaan kondisi dan Potensi BMT: Kemitraan dalam rangka Memperluas Pasar & Jangkauan Pelayanan Bank Syariah kepada Usaha Mikro", *Jurnal al-Muzara'ah*, Vol. I, No. 1, 2013, 3.
[25] Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah…*, 317.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Baitul Māl (Rumah Harta), mewadahi penitipan dana zakat, infaq serta zakat, juga memaksimalkan penyalurannya berdasar ketentuan juga kewenangan.
b. Baitul Tamwil (rumah pengembang haarta), mengembangkan usaha yang menghasilkan serta berinvestasi pada peningkatan mutu perekonomian pelaku usaha mikro melalui dorongan agenda tabungan serta mendukung pendanaan aktivitas perekonomian.

Dengan dua kegunaan itu, sebenarnya BMT memiliki cakupan peranan serta manfaat yang begitu meluas, bahkan melebihi luasnya bank syariah. Sebagai bank yang dikendalikan dan diawasi oleh Bank Indonesia, Bank Syariah tunduk pada aturan main. Pada saat yang sama, BMT Cuma berkaitan oleh komitmen etis sebagai lembaga ekonomi hukum Syariah yang ramah terhadap rakyat dan usaha mikro dengan landasan yang sesuai syariat Islam.

Muhammad ridwan menjelaskan, dalam perekonomian BMT harus berguna seperti diantaranya[26]:

a. Mengelompokkan, menggerakkan, menata, mendukung pengembangan peluang dan peluang perekonomian anggota muamalat (pokusma), anggota kelompok dan bidang pekerjaannya.
b. Menambah mutu SDM anggota serta organisasi masyarakat, menjadikan mereka lebih profesional dan islami, serta lebih lengkap dan fleksibel guna mengikuti persaingan global.
c. Menggerakkan dan menggerakkan potensi masyarakat untuk menambah tingkat kesejahteraan anggota.
d. Sebagai penyalur pendanaan, maknanya menjadi shahibul mal dan fakir miskin menjadi mudharib, khususnya uang bantuan contohnya zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah.

[26] Muhamad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta:UII Press:2004), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Sebagai financial intermediary diantara pemilik dana (shahibul mal) dan mengembangkan usaha produktif sebagai investor, deposan dan pengguna dana (mudharib).

Keberadaan BMT menurut Heri Sudarsono, paling tidak wajib mempunyai sejumalah peranan yakni[27]:

a. Menghindarkan warga dari pola perekonomian non-Islam dan aktif mensosialisasikan urgensinya perekonomian Islami di masyarakat. Semua itu dapat dilaksanakan melalui latihan tata cara perniagaan yang islami, seperti fakta transaksi, tidak diperbolehkan mencontek timbangan, jujur kepada nasabah, dll.
b. Penyuluhan serta subsidi usaha mikro. BMT mesti aktif melaksanakan fungsinya sebagai instansi pendanaan mikro, antara lain lewat membimbing, memberikan penyuluhan, konsultasi serta pemantauan pada bisnis peminjam dana ataupun warga.
c. Masyarakat masih mengandalkan rentenir karena dapat memuaskan keinginan masyarakat untuk segera mendapatkan dana. Olehnya, BMT mesti bisa memberikan layanan pada warga secara optimal, dana yang tersedia, birokrasi yang simpel, serta lainnya. Implementasi pendanaan syariah menjadi perwujudan tatanan perekonomian syariah tersebut di BMT dapat diamati dari layanan yang diberikannya. Layanan BMT umumnya bisa dibagi atas 3 kategori, yakni tatanan perdagangan, cara membagi keuntungan, serta pola layanan.

Implementasi tatanan pendanaan syariah menjadi bentuk perekonomian islami tersebut di BMT dapat diamati lewat layanan yang

[27] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersedia. Layanan yang diberikan BMT umunya dapat dikelompokkan atas 3 bentuk, yakni transaksi, pembagian keuntungan serta jasa.[28]

Sederhanya BMT bisa dimaknai menjadi instansi pendanaan mikro yang bekerja mengacu pada hukum Syariah, fungsinya guna pemberdayaan perekonomian rakyat, juga mempunyai kegunaan sosial serta berpartisipasi menjadi lembaga yang memenejemen infaq, serta zakat. Lembaga BMT Berperan krusial pada pemberdayaan perekonomian kerakyatan.

Olehnya, melalui adanya BMT bisa dianggap mempunyai 2 kegunaan penting, yakni menjadi media pendistribusi pembergunaan harta peribadahan, misalnya zakat, infak, sedekah, serta wakaf, juga bisa juga berguna menjadi lembaga yang membidangi investasi yang sifatnya menghasilkan seperti perbankan. Sedang peranan ke 2, bisa dipandang menjadi organisasi keuangan, BMT pula berguna menjadi organisasi perekonomian.

Sebagai institusi yang mengelola uang, BMT berkewajiban mengumpulkan uang dari rakyat (nasabah BMT) yang memberikan kepercayaan uangnya dikelola BMT serta mendistribusikan keuangan pada rakyat (nasabah BMT) yang diberi pinjaman oleh BMT. Sedang jika ditinjau dari sisi sebagai organisasi ekonomi, BMT memiliki hak melaksanakan agenda perekonomian, misalnya memenejemen aktivitas perniagaan, perindustrian, serta pertanian.

4. Payung Hukum BMT

Secara hukum, belum ada payng hukum yang jelas untuk BMT, ketidak stabilan masalah ini merupakan hal lama yang belum terselesaikan. Namun, paying hukum BMT dapat merujuk pada Surat

[28] Fauzi Arif Lubis, "Peranan BMT Dalam Pemberdayan Ekonomi Nasabah Di Kecamatan Barastagi-Kabanjahe Kabupten Karo", *Jurnal Human Falah*, Vol.3, No.2, Desember 2016, 275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Meneg Koperasi dan UKM bersama Gubernur Bank Indonesia Nomor 351.1/KMK/010/2009, Nomor 900-639a tahun 2009, Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2009 dan Nomor 11/43a/KEP.GBI/2009/2009 tentang strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dapat memilih menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) atau lembaga keuangan lainnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari peraturan tersebut, dapat difahami bahwa BMT dituntut untuk memilih sendiri paying hukum yang akan menaungi. Jika BMT memilih badan hukum koperasi maka BMT harus tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, serta perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkoperasian. Khusus untuk BMT sendiri jika ingin berbentuk koperasi maka BMT harus menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Namun, semenjak keluarnya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi atau bisa disebut KSPPS, maka Undang-undang yang berkaitan dengan KJKS tidak berlaku lagi. Peraturan tersebut tercantum dalam BAB XI tentang Ketentuan Peralihan pasal 36 ayat 7.

Selanjutnya, apabila BMT memakai payung hukum LKM, nentinya BMT tergolong menjadi suatu instansi pendanaan mikro syariah yang dibina Otoritas Jasa Keuangan. LKM ialah instansi pendanaan yang didirikan dengan tujuan utama memberi layanan dalam rangka mengembangkan bisnis serta memberdayakan warga yang memberikan peminjaman ataupun pendanaan usaha mikro pada nasabah secara umum, mengelola penyimpanan, dan memberikan jasa berkonsultasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengembangkan usaha yang kadang tak sepenuhnya menguntungkan.[29]

1. Kegiatan Usaha BMT

BMT adalah instansi pendanaan mikro Syariah. Karena menjadi instansi pendanaan, BMT harus menjalankan peranan penghimpunan dan penyaluran uang. Mulanya diharapkan unag BMT akan didapatkan dari pengagas dalam bentuk tabungan khusus. Karena juga menjadi anggota bisa, pengagas pula melunasi tabungan utama, tabungan wajib, juga fasilitas tabungan semaunya.

Bermula dari dana awal pemilik modal, penenaman modal tersebut digunakan mendanai pembinaan para manajer, perlengkapan untuk persiapan kantor, dan perlengkapan administrasi. Selama Anda tidak memiliki penghasilan yang cukup, tentunya Anda juga membutuhkan dana untuk mendukung pengeluaran setiap hari yang dihitung memakai sekala tiap bulan, yang umumnya diberi istilah dana operasional BMT. Selain dana utama, sumber dana dapat pula dari instansi lain, misalnya yayasan, perbendaharaan masjid, BAZ, LAZ, dll.

[29] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

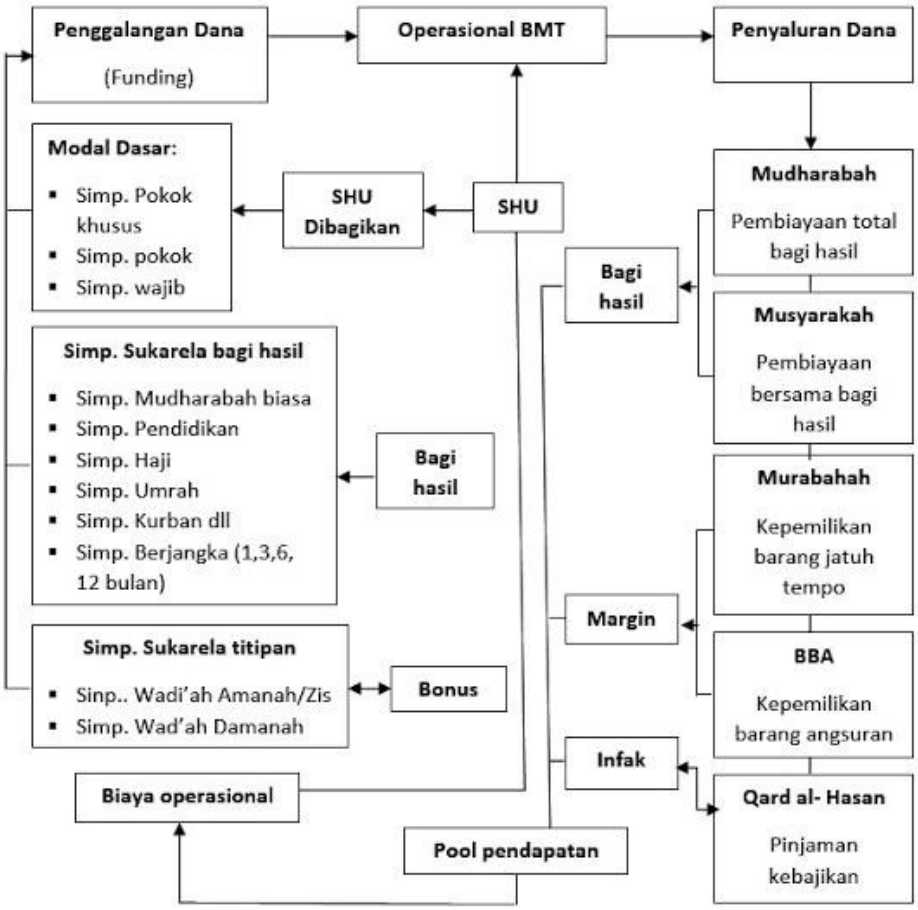

Gambar 1. Cara Kerja Perputaran Dana BMT[30]

Guna menghimpun dana BMT, seluruh nasabah dapat menabung melalui tabungan wajib, tabungan pokok, serta bila ada kelonggaran pula tabungan sukarela yang seluruhnya bisa memperoleh pembagian keuntungan berdasarkah untung yang diperoleh BMT. Terkait metode BMT bisa memberikan pembagian penghasilan pada nasabah, terutama nasabah yang menabung secara sukarela, BMT mesti mempunyai pendapatan hasil melalui upaya pendanaan dalam bentuk modal yang diberi pada nasabah, organisasi perniagaan dan sebagainya. Sehingga dalam kasus ini, menejemen BMT mesti berusaha turun langsung guna membimbing nasabah pemakai uang BMT supaya untung banyak serta

[30] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*…, 485.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berimbas pada BMT akan memperoleh keuntungan yang banyak juga. Melalui pendapatan tersebut, BMT bisa menopang dana operasional berbentuk insentif menejemen serta pekerja BMT, dana operasional, serta melunasi pembagian keuntungan serta menyenangkan semua nasabah yang memberikan tabungan sukarela.

B. Pesantren dan perkembangan ekonomi Indonesia

1. Pengertian pesantren

Pesantren ialah bentuk dari instansi pendidikan, yang disebutkan menjadi instansi pendidikan paling tua di Indonesia, sebagai wadah berjalannya sistem pembelajaran tertentu yang melaksanakan pengkajian ilmu islam, serta mempunyai pola yang komperehensif serta fleksibel. Pada rutinitasnya, pesantern berperan sebagai lembaga pendidikan yang tidak terbatas pada tempat penginapan para santri, akan tetapi memiliki soistem dan unsur yang berkaitan. Pesantren memiliki tujuan jelas yang mengikutsertakan sejumlah SDM pendidik untuk menggapai visi, entah yang sifatnya perorangan maupun institusi. Sebagai usaha mengapai visi tersebut, maka diberlakukan system dan ketentuan di dalam pesantren yang menata keterkaitan seluruh unsur yang ada. Oleh sebabnya, pesantren yang menjadi wadah pendidikan yang melakukan kajian keilmuan agama serta lembaga pendidikan, yang memerlukan penataan pendidikan termasuk sumber belajar.

Pesantren menurut bahasa, ialah asrama dimana santri belajar mengaji atau kerap dikatakan dengan sebutan “Pondok Pesantren” yang bermula dari kata “santri” berdasarkan KBBI, istilah tersebut memiliki definsisi; 1) seorang yang melaksanakan ibadah dengan kesungguhan, 2)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang yang melakukan pendalam kajian pada Agama Islam serta berguru pada ulama yang alim.[31]

Adapun C.C. Berg. Berpandangan jika kata *pesantren* bermula dari kata *shastri* yang menurut bahasa India artinya seorang yang paham pada kitab suci agama Hindu, ataupun seorang sarjana ahli kitab-kitab suci agama Hindu. Kata *shastri* berasal dari istilah *shastra* yang artinya buku suci, buku suci agama ataupun buku terkait ilmu pengetahuan. Argumen lainnya yang menyatakan, istilah santri asalnya dari istilah *Cantrik* (kata Sansekerta, ataupun jawa) yang artinya seorang yang terus mentaati guru.[32]

Pesantren dalam masyarakat juga disebut pondok pesantren, yang artinya memiliki ponok atau tempat domisili santri. KH Imam Zarkasyi, pendidi Pondok Modern Darussalam Gontor, menjelaskan definisi umum pondok pesantren santren adalah Lembaga Pendidikan Islam dengan sistim asrama, Kyai sebagai *central* figur nya, masjid sebagai titik pusat yang menjiwainya.[33] Selanjutnya, KH Imam Zarkasyi menyebutkan, bahwa pesantren memiliki isi yang pokok, yaitu: 1) Hakekat Pondok Pesantren terletak pada isi/jiwanya, bukan pada kulitnya. Dalam isi itulah ditemukan jasa Pondok Pesantren bagi umatnya. 2) Pokok isi dari Pondok Pesantren adalah pendidikan. Selama beberapa abad Pondok Pesantren telah memberikan pendidikan *rohaniyah* (kejiwaan) yang sangat berharga kepada para santri sebagai kader-kader *muballigh* dan pemimpin ummat dalam berbagai bidang kehidupan. 3) Di dalam pendidikan itulah terjalin jiwa yang kuat yang sangat menentukan filsafat hidup para santri. Adapun pelajaran/pengetahuan yang mereka peroleh selama bertahun-tahun

---

[31] Team Penyusunan Kamus Besar, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, 1990), 677.
[32] Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1994), 18.
[33] Imam Zarkasyi, *Serba Serbi Pondok Modern Gontor Pekan Perkenalan Tingkat II*, (Darussalam press: Ponorogo, 1997), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinggal di Pondok Pesantren hanyalah merupakan kelengkap atau tambahan.

Zamakhsyari Dhofier menjelaskan bahwa pondok pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari.[34]

Dalam buku *Pola Pembelajaran Pesantren* dijelaskan bahwa pondok pesantren adalah tempat pendidikan dan pengajaran Islam di mana di dalamnya terjadi interaksi antara kyai dan ustdaz sebagai guru dan para santri sebagai murid dengan mengambil tempat di masjid atau di halaman-halaman asrama pondok untuk mengkaji dan membahas buku-buku teks keagamaan karya ulama masa lalu. Dengan demikian, unsur terpenting bagi pesantren adalah adanya kiai, para santri, masjid, tempat tinggal atau asrama, serta buku-buku agama yang dipelajari.

Secara singkat pesantren dapat juga disebut sebagai laboratorium kehidupan, yaitu tempat para santri belajar hidup dan bermasyarakat dalam berbagai segi dan aspeknya. Definisi pesantren yang dikemukakan oleh KH Imam Zarkasyi tidak jauh berbeda dengan definisi yang dikemukakan oleh Zamakhsyari Dhofier dalam menentukan elemen-elemen pesantren, seperti: Kiyai, santri, masjid, pondok, dan pengajaran agama Islam. Walaupun sama dalam menentukan elemen-elemen pesantren, namun keduanya mempunyai sedikit perbedaan dalam menentukan materi pelajaran dan metodologi pengajaran. Zamakhsyari menjelaskan bahwa materi pelajaran pesantren hanya terbatas pada kitab-kitab klasik dengan metodologi pengajaran, yaitu sorogan dan wetonan. Sedangkan KH Imam Zarkasyi tidak membatasi materi pelajaran pesantren dengan kitab-kitab klasik yang menggunakan metodologi pengajaran sistem klasikal

[34] Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*…, 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(madrasi), namun dikembangkan dengan system yang lebih variatif dan modern.

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa pengertian pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan dan keagamaan yang berusaha melestarikan, mengajarkan dan menyebarkan ajaran Islam serta melatih para santri untuk siap dan mampu mandiri. Atau dapat diambil pengertian dasarnya sebagai suatu tempat dimana para santri belajar pada kyai untuk mendapatkan dan memperdalam ilmu-ilmu agama yang diharapkan nantinya menjadi bekal bagi santri dalam menghadapi kehidupan di dunia dan di akhirat. Definisi-definisi yang disampaikan oleh pengamat di atas baik yang barasal dari dalam maupun dari luar pesantren, memberikan variasi dan justru memberi literasi lebih banyak tentang pesantren.

2. Unsur-unsur Pesantren

Pendidikan pondok pesantren memfokuskan diri untuk 2 acuan utama, yakni aspek fisik berbentuk pesantren serta kehasan pendidikannya. Argumen Prof. Dr. A. Mukti Ali, aspek fisik pesantren tersusun atas Kyai sebagai pengajar, Santri mempelajari ilmu dari kyai, Masjid, tempat guna melaksanakan pembelajaran, shalat jamaah serta lainnya, juga pondok menjadi rubag bagi para santri.[35] Penjelasan tersebut juga tak jauh berbeda dari penjelasan Zamarkasyi yang menerangkan tentang elemen-elemen dasar pesantren.

a. Kyai

Sebagaimana yang disebutkan oleh KH Imam Zarkasyi, bahwa posisi kyai dalam pesantren adalah sebagai *central figure*, yaitu bahwa posisi pusat serta penting di suatu pondok pesantren di pegang

[35] A. Mukti Ali, *Beberapa persoalan Agama Dewasa Ini*, (Jakarta: Rajawali, 1987), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Kyai[36]. Olehnya, Kyai mempunyai otoritas serta bertanggung jawab sepenuhnya pada perkembangan dan pertumbuhan pondok pesantrennya.

Gambaran peran Kyai kepada santrinya seringkali digambarkan seperti peran orangtua kepada anaknya. Selain menjadi guru, kyai pula berperan menjadi pimpinan rohaniyah spiritual juga sebagai penanggung jawab untuk berkembangnya kepribadian maupun kesehatan fisik seluruh santrinya. Pada keadaan yang semakin berkembang, posisi Kyai di pesantren yakni menjadi tokoh primer.

b. Santri

Kata santri ada di pesantren menjadi bentuk perwujudan oleh karena keinginan memiliki banyak ilmu pengetahuan yang dipunyai seorang yang menahkodai suatu pesantren.[37] Pesantren yang memiliki santri yang dating dari multi regional hingga internasional, bebrarti memiliki jangkaian lebih luas. Sedangkan pesantren yang memiliki reginaol lebih sempit, berisi santri yang dating dari sekitar regional pesantren tersebut.

Adapun merujuk lokasi tempatnya, santri diklasifikasikan jadi 2 golongan yakni: 1) Santri Mukim, yakni santri-santri yang datang dari daerah jauh atau dekat serta menetap dipesantren. 2) Santri kalong, yakni santri-santri yang datang dari pedesaan disekitar pesantren serta terkadang pulang.

---

[36] Imam Zarkasyi, *Serba Serbi Pondok Modern…*, 2.
[37] M. Bahri Ghazali, MA. *Pendidikan Pesantren Berwawasan Lingkungan Pendoman Ilmu Data*, (Jakarta: IRP Press, 2001), 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Masjid

Sedangkan dalam kebiasaan umat Islam, masjid tak bisa terpisahkan dari pendidikan. Mulai zaman dahulu, ketika Nabi Muhammad Saw melakukan syiar Islam masjid tetap digunakan sebagai tempat digelarnyaa pendidikan agama. Instansi pesantren, utamanya dijawa, menjadikan hal tersebut sebagai pegangan. Semua itu terlihat dari pelaksanaan pendidikan pada pondok pesantren yang mana kyai mendidik santri dimasjid serta sebagai pusat pembelajaran kemudian dikembangkan menjadi pesantren atau pondok pesantren.

Umumnya, jika kyai yang berkeinginan mendirikan suatu pesantren, maka tahapan awal yang dilaksanakannya yakni mendirikan masjid diarea kediamannya. Dimasjid tersebut nantinya kyai mengajarkan kedisiplinan kepada semua santri serta menjalankan perintah agama islam, sehingga mereka mendapatkan ilmu agama serta ilmu lainnya.

d. Pondok.

Pondok ialah tempat dimana santri dapat menetap atau tinggal, yang ialah ciri pembeda pondok pesantren yang berbeda dari bentuk pendidikan lain. Kegunaan pondok secara mendasar ialah sebagai tempat menetap serta mewadahi para santri yang berdatangan dari tempat yang tidak dekat. Pada beberapa pesantren, santri yang datang dari lokasi yang berdekatan pondok pesantren, diizinkan untuk tinggal dirumah masing-masing. Melalui sistem ponsok tersebut, memberikan peluang kyai guna melakukan pengawasan semua santri dengan maksimal, berdasarkan pemaparan tersebut, kewajiban serta peran kyai tak Cuma menjadi pendidik, namun pula menjadi ganti orang tua untuk santroi serta bertanggung jawab sepenuhnya untuk pembinaan santri, baik mental spiritual, maupun fisik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pengajaran Kitab-kitab Islam Klasik

Untuk waktu yang panjang, pembelajaran kitab islam klasik mencerminkan bahwa pesantren secara umum. Kitab yang diwejang utamanya hasil karya ulama yang bermashab syafi'i. Nurcholis majid menyatakan kitab klasik yang jadi pusat keilmuwan pada pesantren terdiri atas cabang ilmu yakni[38]:

1) Ilmu Fiqih
2) Ilmu tauhid
3) Ilmu tasawuf
4) Ilmu nahwu dan sharaf

Selain unsur-unsur tersebut, KH Imam Zarkasyi jug amenjelaskan, terdapat aspek lain yang wajib ada pada pondok pesantren, yang disebut dengan panca jiwa pondok, yakni keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwah Islamiyah, dan kebebasan[39].

a. Jiwa Keikhlasan

Sepi ing pamrih (tidak sebab dimotivasi oleh keinginan mendapatkan untung tertentu, namun semua ditujukan sebagai ibadah. Dalam penjelasanya, KH Imam Zarkasyi menyebutkan, bahwa semua itu tersusun atas semua kondisi kehidupan di Pondok Pesantren. Kyai ikhlas ketika mendidik, para santri ikhlas dalam belajar, Lurah Pondok ikhlas dalam membantu. Semua tingkah santri di Pondok Pesantren berproses dengan keadaan yang rela serta mendalam. Olehnya muncul kondisi kehidupan yang harmonis diantara Kyai yang dihormati serta santri yang patuh serta penuh cinta.

[38] Jasmadi, *Moderenisasi Pesantren,* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 70.
[39] Imam Zarkasyi, *Serba Serbi Pondok Modern…*, 3-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jiwa Kesederhanaan.

Dijelaskan pula oleh beliau, bahwa kehidupan dalam pondok dipenuhi dengan suasana yang sederhana dan megah. Kesederhanaan bukan berarti kepasifan, juga bukan berarti karena kemiskinan atau kemiskinan, tetapi mengandung unsur kekuatan dan ketekunan, pengendalian diri dalam menghadapi segala kesulitan. Oleh karena itu, di balik kesederhanaan, ada jiwa yang besar, dan maju dengan berani dalam perjuangan hidup, dan tidak akan menyusut dalam keadaan apa pun.

c. Jiwa Kesanggupan Menolong Diri Sendiri (berdikari)

Didikan untuk berdikari, dianggap sebagai pegangan hidup yang kuat. Kemandirian tidak hanya terletak pada kenyataan bahwa santri selalu belajar dan berlatih mengurus semua kepentingannya sendiri, tetapi juga pesantren itu sendiri sebagai lembaga pendidikan tidak pernah bergantung pada bantuan dan kasih sayang orang lain. Ini adalah sistem zelf drip, yang merupakan kontribusi dan berbagi. Dijelaskan pula bahwa tujuan kemerdekaan bukanlah untuk menjadi kaku, melainkan untuk menolak pihak yang ingin membantu pondok.

d. Jiwa *Ukhuwwah Diniyyah* yang Demokratis

Kehidupan di pesantren penuh dengan persaudaraan yang erat, semua kebahagiaan bisa dibagi, dengan perasaan religius. Bahkan jika mereka memiliki faksi politik yang berbeda, tidak ada lagi tembok yang bisa memisahkan mereka. Ukhuwwah/persaudaraan semacam ini tidak hanya berdampak pada pondok pesantren itu sendiri, tetapi juga mempengaruhi persatuan Uma dalam masyarakat setelah pulang dari pondok.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Jiwa bebas

Kebebasnan berpikir dan bertindak, bebas menentukan masa depan sendiri, bebas memilih gaya hidup sosial masa depan santri, mengikuti nilai-nilai pendidikan yang diajarkan pondok pesantren, menghadapi kesulitan dengan pikiran besar dan optimisme. pengaruh kolonial. (Di sinilah Anda harus mencari sejarah pesantren yang selalu mengisolasi diri dari kehidupan Barat yang dibawa oleh penjajah). Hanya saja dalam kebebasan semacam ini, kita sering menjumpai unsur-unsur negatif, dengan kata lain, jika kebebasan ini disalahgunakan sehingga terlalu bebas (free), sehingga kehilangan arah dan tujuan atau prinsipnya. Di sisi lain, ada juga orang yang terlalu bebas (tidak terpengaruh), berpegang teguh pada tradisi berpikir bahwa mereka menguntungkan pada saat itu, dan tidak mau bergerak seiring perubahan zaman. Pada akhirnya, mereka tidak lagi bebas karena mereka hanya mengikatkan diri pada apa yang diketahui.

Oleh karena itu, kebebasan ini harus dikembalikan pada keadaan semula, bebas dalam ruang lingkup disiplin aktif, dan penuh tanggung jawab dalam kehidupan pesantren itu sendiri dan kehidupan masyarakat. Jiwa yang menguasai suasana kehidupan pesantren dibawa oleh santri sebagai bekal dasar kehidupan sosialnya. Jiwa pondok pesantren ini harus selalu dibangkitkan, dipelihara dan dikembangkan semaksimal mungkin.

3. Sejarah Pesantren

Awalnya, pesantren ialah instansi pendidikan yakni untuk menyiarkan ajaran islam dan konon paling tua di Indonesia. Selaras dengan dinamika hidup masyarakatnya, peranan ini sudah tumbuh kembang olehnya makin beragam, meskipun secara utama tak terlepas dari peranan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta fungsi utamanya.[40] Namun belum jelas dan belum banyak referensi yang menjelaskan tentang asal usul pesantren secara valid, kapan awal berdirinya, bagaimana proses berdirinya dan bahkan istilah-istilah yang ada dalam dunia pesantren pun seperti istilah kyai, santri yang menjadi unsurnya masih diperselisihkan oleh beberapa ahli.

Banyak pendapat yang menyebutkan bahwa asal-usul pesantren mulai muncul sebab rakyat mengakui kelebihan seoreng kyai karena kelebihannya pada bidang ilmu, kepribadian, maupun sosial. Selanjutnya mereka mendatanginya serta mengaji kepada kyai untuk belajar lebih dalam. Masyarakat ada yang datang dari daerah sekitar serta luar daerah. Olehnya mereka mendirikan gedung disekitar rumah kyai ataupun masjid yang biasa digunakan untuk belajar, sebagai tempat tinggal.

Mengenai asal usul dan latar belakang berdirinya pesantren di Indonesia menurut Ensiklopedi Islam ada dua versi pendapat, yaitu:

a. Pesantren berakar pada tradisi tradisi tarekat.

   Sebab Pesantren memiliki hubungan yang erat dengan tempat pendidikan khusus sufi. Pandangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa pada masa awal penyebaran Islam di Indonesia lebih dikenal dengan kegiatan tarekat, ditandai dengan munculnya kelompok-kelompok tarekat peringatan dan aneh tertentu. Pemimpin tarekat ini disebut kyai, dan saat melakukan suluk, dia dan kiai tinggal di masjid selama 40 hari untuk membimbing mereka dalam layanan tertentu.

b. Pesantren merupakan perwujudan sistem pendidikan yang diadakan oleh orang-orang Hindu di Nusantara.

   Pendapat ini didasarkan dengan adanya fakta bahwa sebelum Islam datang ke Indonesia telah dijumpai lembaga pendidikan yang sama dengan pesantren, Lembaga itu digunakan untuk mengajarkan

[40] Dawam Rahardjo, *Pesantren dan Pembaharuan*, (Jakarta: LP3S, 1985), hal. 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ajaran agama Hindu dan tempat untuk membina kader-kader penyebar Hindu.

Zamakhsyari Dhofir menjelaskan bahwa ketika Islam mulai masuk di Indonesia, dunia pendidikan menjadi perhatian besar kala itu. Namun, kita hanya tahu sedikit tentang perkembangan pesantren di masa lalu, terutama sebelum Indonesia dijajah oleh Belanda, karena arsip dan literatur tentang hal ini sangat terbatas. Selama masa kolonial, pemerintah kolonial Belanda memang membawa kemajuan ke Indonesia dan memperkenalkan sistem dan metode pendidikan baru. Namun, pemerintah Belanda justru membatasi atau bahkan melarang sistem pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu sistem pendidikan yang bernuansa Islami.

4. Peran pesantren dalam dunia perekonomian Indonesia

Dalam perkembangannya, pesantren ternyata tidak hanya terjebak dan berkutat dari satu kitab ke kitab. Pesantren bukan lagi menjadi tempat pendidikan yang hanya terpaku pada bidang pengajaran kitab saja. Dengan segala pola adaptasinya, peran-peran sosial banyak dilakukan oleh pesantren. Bahkan pada masa pra-kemerdekaan Indonesia, pesantren juga berperan di bidang politik, keamanan dan pertahanan negara. Pada perjalanannya yang lebih jauh, pesantren di era modern ini tidak hanya sebagai agen pendidikan ilmu keagamaan semata, namun juga turut berpartisipasi dalam pengembangan ilmu pengatahuan. Pesantren juga memiliki fungsi sebagai lembaga dakwah, lembaga pendidikan, dan pengkaderan ulama serta pusat perjuangan umat dalam melawan penjajah. Kemudian di era 2000-an, pesantren berkembang dengan lebih pesat dan massive, sehingga tidak hanya sector keilmuan yang dikembangkan, namun juga pada sector ekonomi. Bahkan banyak pesantren yang memperoleh tambahan fungsi baru lagi yaitu sebagai wadah pengembangan ekonomi kerakyatan. Maka muncullah pesantren dengan ciri khasnya mengembangkan koperasi, dan sector perekonomian yang lainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Inovasi yang terus menerus dilakukan, menandai bahwa dunia pesantren sesungguhnya bersifat inofatif. Kondisi tersebut juga mengindikasikan bahwa dunia pesantren memiliki respon yang sangat tinggi terhadap perubahan zaman. Maka sesungguhnya pesantren adalah lembaga sosial dan pendidikan yang dapat menjadi peran penting dalam perekonomian umat dan masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut, maka pondok pesantren dalam menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dapat dikerucutkan pada empat fungsi utama, yaitu[41]:

a. Pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama (*Center of Excellence*).
b. Institusi yang mencetak sumber daya manusia (*Human Resource*).
c. Lembaga yang mempunyai kekuatan melakukan pemberdayaan pada masyarakat (*Agent of Development*).
d. Ponpes sebagai bagian yang terlibat dalam proses perubahan sosial (*Social Change*).

C. Asas transaksi syariah

1. Paradigma transaksi syariah

Seperti yang telah diterangkan oleh banyak literasi, bahwa Islam mewajibkan Muslim untuk menjalani kehidupan mereka sesuai dengan kode hukum Islam yaitu 'Syariah'. Syariah, atau prinsip-prinsip ilahi, adalah hukum Islam yang mengatur perilaku manusia semua hal pada kehidupan Muslim. Hal ini didasarkan padafirman Allah dalam Al Qur'an, perbuatan danperkataan nabi Muhammad (Sunnah), dan pendapat ulama Islam.

Transaksi hukum Islam didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai sarana bagi seluruh umat manusia untuk mencapai misi kemakmuran materi dan spiritual yang nyata

[41] A. Halim, *Manajeman Pondok Pesantren, (*Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kehidupan yang bahagia. Paradigma dasar ini menekankan bahwa setiap aktivitas manusia memiliki rasa tanggung jawab dan nilai sakral, serta menggunakan perangkat hukum dan moral Islam sebagai parameter aktivitas bisnis yang baik dan buruk, benar dan salah. Paradigma ini akan membangun integritas dan membantu membentuk karakteristik tata kelola yang baik dan disiplin pasar yang baik

Hukum Syariah adalah ketentuan hukum Syariah yang digunakan untuk mengatur aktivitas manusia yang meliputi perintah dan larangan, baik yang melibatkan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan makhluk hidup lainnya. Prinsip-prinsip Syariah yang berlaku umum dalam kegiatan Muamara mengikat secara hukum semua peserta dan pemangku kepentingan dari semua pihak yang terlibat dalam transaksi Syariah.

2. Pengertian asas transaksi syariah

Kata asas, berasal dari Bahasa Arab '*asasun'* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminology, asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir dan berpendapat. Istilah lain menyebutkan arti asas adalah prinsip atau dasat atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak dan sebagainya.

Secara lebih rinci, asas transaksi syariah sesuai Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan telah dijelaskan pula dalam regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)[42] yaitu ada lima:[43] Persaudaraan (*ukhuwwah*), Keadilan (*'adālah*), kemaslahatan (*maṣlahah*), Keseimbangan (*tawāzun*), Universalisme (*shumuliyyah*).

[42] *Regulasi Tentang Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, www.ojk.co.id
[43] *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian…*, 6-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Persaudaraan (*ukhuwwah*)

Dasar persaudaraan (*ukhuwwah*) maknanya ialah pandangan umum yang mengatur hubungan sosial serta harmonis pada keperluan semua pihak guna memanfatkan keumuman melalui motivasi saling membantu. Perniagaan syariah mengangkat derajat nilai bersama guna mendapatkan kebermanfaatan (*sharing economic*) olehnya seorang tak diizinkan memperoleh hasil dengan merugikan individu lainnya. Ukhuwah pada perniagaan syariah berlandaskan dasar sama-sama kenal (*ta'āruf*), sama-sama paham (*tafāhum*), saling tolong (*ta'āwun*), saling meemberikan jaminan (*takāful*), saling menolong (*tahāluf*).

b. Keadilan (*'adālah*)

Prinsip keadilan (*'adālah*) maknanya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya. Pelaksanaan keadilan pada agenda bisnis berbentuk peraturan mendasar perniagaan yang tidak mengizinkan terdapatnya aspek:

1) Riba (faktor bunga pada seluruh model, entah riba *nasiah* ataupun *fadhl*)

2) Kezaliman (faktor yang membuat rugi individu, teman, ataupun lingkungan)

3) *Maysir* (faktor judi serta sifat spekulasi)

4) *Gharar* (faktor tidak jelas)

5) Haram (faktor haram berbentuk barang ataupun jasa juga kegiatan pelaksanaan yang berkaitan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. kemaslahatan (*maṣlahah*)

Prinsip kemaslahatan (*maṣlahah*) sejatinya ialah semua model kemaslahatan yang berguna serta memiliki dimensi dunia akhirat, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemashlahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (*halal*) serta bermanfaat dan membawa kebaikan (*thayib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan. Transaksi syariah yang dipandang baik mesti mencukupi semua unsur yang menjadi tetapan syariah (*maqasid syariah*) yakni yaitu berupa pemeliharaan terhadap:

1) Akidah, keimanan serta ketakwaan (*dīn*)
2) Intelek (*'aql*)
3) Keturunan (*nasb*)
4) Jiwa & keselamatan (*nafs*)
5) Harta benda (*māl*).

d. Keseimbangan (*tawāzun*)

Asas keseimbangan (*tawāzun*) maknanya terdiri dari seimbangnya faktor materi serta spiritual, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan dan margin saja, namun juga untuk keuntungan semua pihak.

e. Universalisme (*shumuliyyah*)

Prinsip universalisme (*shumuliyyah*) esensinya bisa dilaksanakan bagi seluruh golongan dengan kepentingan (*stakeholder*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak memandang perbedaan suku, agama, ras serta golongan, berdasarkan motivasi *rahmatan lil 'ālamīn*.

3. Bentuk pelaksanaan asas perniagaan syariah

Pelaksanaan perniagaan yang tepat berdasar paradigma serta asas perniagaan syariah mesti mencukupi ciri khas serta syarat yakni:[44]

1) Perniagaan Cuma dilaksanakan berdasar landasan saling memahami serta ridho
2) Prinsip independen berniaga dipercayai selagi objek yang dijual belikan halal serta baik (*thayib*);
3) Uang cuma berguna menjadi alat pertukaran serta satuan pengukuran nilai, tidak menjadi produk;
4) Tidak terdapat aspek riba; kezaliman; maysir, gharar, haram;
5) Menentang prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*) sebab hasil yang diperoleh melalui agenda bisnis yang berkaitan dengan dampak yang ikut serta pada agenda bisnis itu berdasarkan dasar prinsip al ghunmu bil ghurmi (*no gain without accompanying risk*);
6) Perniagaan dilaksanakan berdasar pada kesepakatan yang terperinci serta benar guna memperoleh untung untuk semua golongan serta tidak membuat rugi golongan lainnya oelhnya tidak diizinkan memakai standar ganda harga bagi suatu perjanjian juga tidak memakai 2 perniagaan secara bersama yang berhubungan (*ta'alluq*) pada satu perjanjian;
7) Tidak terdapat penyimpangan nilai lewat manipulasi permintaan (*najasy*), ataupun lewati manipulasi penawaran (*ibtikār*); serta
8) Tidak memiliki faktor kerjasama melalui suap (*risywah*).

[44] (Tim penyusun), *Akuntansi Transaksi Syariah…*, 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Transaksi syariah bisa berbentuk agenda bisni yang sifatnya menguntungkan ataupun kegiatan yang memiliki sifat tidak memberikan keuntungan. Perniagaan syariah yang menguntungkan dilaksanakan diantaranya berbentuk: penanaman modal guna memperoleh pembagian keuntungan; transaksi produk guna memperoleh keuntungan; serta memberi layanan jasa guna memperoleh balsan. Perniagaan syariah tanpa keuntungan dilaksanakan diantaranya berbentuk: memberi uang pinjaman ataupun talangan (*qarḍ*); pengumpulan serta pendistribusian bantuan sisoal misalnya zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Bentuk Riset

Bentuk riset yang akan digunakan ialah riset dilapangan atau field research, memakai metode riset yang akan dipakai ialah riset kualitatif. Riset kualitatif ialah suatu riset yang menciptakan serta memenejemen data bersifat deskriptif, mislanya transkip tanya jawab, catatan dilokasi riset, gambar, foto, recorder serta lainnya. Sejumlah penjelasan terkait kejadian yang diinterpretasikan dai pada objek penelitian yang mulanya berdasar landasan serta teori ilmiah kemudian diguakan sebagai acuan sebelumnya.

Riset terkait peran pesantren dalam implementasi asas transaksi syariah pada BMT berbasis pesantren Al-Rosyid Berkah Bersama ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Usaha permulaan yang dikerjakan ialah melaksanakan pengamatan pendahuluan dilokasi lalu melaksanakan pengolahan data yang diperoleh dari lokasi riset.

2. Lokasi dan waktu Penelitian

Lokasi riset ini yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al-Rosyid Berkah Bersama yang berkantor di jl.KH.R.MOH.Rosyid No. 85, Ngumpak Dalem, Dander, Kabupaten Bojonegoro. BMT ini merupakan BMT yang didirikan dan dikelola oleh pondok pesantren Al-Rosyid kec. Dander, kabupaten Bojonegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Waktu penelitian dikerjakan hampir 3 bulan, yakni mulai 15 April hingga bulan Juni, di BMT Al Rosyid Berkah Bersamakecamatan Dnader kabupaten Bojonegoro.

B. Pendekatan Penelitian

Riset ini memakai metode riset kualitatif yang mana maksudnya adalah, bahwa riset tersebut sebagai pendekatan ilmiah yang kerap dipakai bagi sejumlah peneliti dibidang keilmuan sosial, kadang pula digunakan pada bidang pendidikan. Riset ini dikerjakan guna menciptakan serta mengkonstruksi pengetahuan lewat pemahanman serta temuan yang terjadi pada suatu objek atau lapangan penelitian. Metode riset ini merupakan rangkaian pemahaman serta penelitian yang yang didalandaskan berdasar pendekatan yang mana berupa penelitian satu peristiwa sosial serta persoalan manusia.[45] Untuk riset ini kami menciptakan satu deskripsi yang lengkap, mengamati perkataan, pelaporan yang rinci menurut sudut pandang narasumber serta melaksanakan pengkajian di konsisi alamiah.

Riset kualitatif dikerjakan dikeadaan asli setrta sifatnya berupa temuan baru. Pada riset kualitatif, peneliti menjadi instrumen yang paling utama taua kunci dari penelitian tersebut. Oleh karna itu peneliti mesti mempunyai landasan teori serta pemahaman yang dalam mengkaji serta mengkonstruk objek yang diamati jadi makin jelas.

Hakikat riset kualitatif ialah meneliti seorang pada wilayah hidupnya dan berhubungan terhadap lingkungan tersebut, berupaya mengerti bahasa serta penafsiran terkait kehidupan dan alam, berkomunikasi bersama orang yang berkaitan terhadap fokus riset dengan maksud untuk mengungkap argumen serta pengalaman yang dimaksudkan guna memperoleh berita ataupun data yang dibutuhkan dan dianggap penting pada suatu riset.

[45] Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian kualitatir memiliki beberapa karakteristik dan ciri-ciri yang membuat penelitian kualitatif menjadi berbeda dari riset lain, karakteristik itu yakni:[46]

1. Memiliki sifat induktif yakni mengembangankan konsep yang dilandasi atas data yang ditemukan dilapangan, dan mengikut desain riset yang lebih mudah menyesuaikan tergantung keadaan.
2. Memantau setting serta tanggapan universal, menyeluruh atau holistik. Untuk ini peneliti berkomunikasi dengan pemberi informasi serta konteks alamiah, olehnya tidak menimbulkan keadaan yang yang berkesan dioleh dan diatur peneliti.
3. Manusia menjadi instrument utama. Pada riset kualitatif, observer ataupun orang lain yang membentu ialah instrumen yang bisa mengumpulkan data yang paling esensial dan utama. Hal itu disebabkan, karena seseorang menjadi instrumen yang bisa berkaitan dengan respon ataupun objek lain serta hanya manusia yang bisa mengerti fakta dilapangan. Olehnya, ketika mengambil data dilokasi mesti memiliki hubungan baik dengan pemberi informasi.
4. mengedepankan pola seting alamiah. Riset kualitatif mengedepankan sepenuhnya terhadap data real *naturan condition*. Sebab hal ini peneliti mesti mengontrol kealamiahan keadaan serta mengupayakan jangan sampaimenganggu ataupun merubahnyadituntut untuk tidak merusak keaslian dari sebuah kejadian atau fenomena.
5. Mengedepankan proses dibandingkan temuan. Untuk riset kualitatif lebih diutamakan mengungkap permasalahan tersebut timbul. Semua itu dikarenakan keterkaitan setiap bagian yang tengah diamati bisa makin jelas jika diteliti secara bertahap.
6. Pola yang sifatnya sementara. Riset kualitatif mengajukan pola berkesinambungan yang diselaraskan bersama fakta dilokasi. Olehnya

[46] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

riset kualitatif tidak memakai bentuk paten yang tak dapat dirubah, akan tetapi mudah mengalami penyesuaian.

Penelitian kualitatif digunakan jika masalah yang menjadi pusat penelitian belum jelas, atau guna mengungkap sesuatu yang belum jelas, guna memahami interaksi sosial, guna menciptakan teori baru, guna menentukan ketepatan data serta dapat juga digunakan guna mengungkap sejarah perkembangan. Sebab riset ini memiliki maksud mengungkap serta meneliti sejumlah kejadian yang ada ataupun terajdi secara nyata, yang merupakan pembeda untuk riset kualitatif, untuk implementasi asas transaksi syariah pada BMT Al Rosyid Berkah Bersama, peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif.

C. Jenis serta Sumber Data

Adapun bentuk data yang dipakai untuk riset ini yaitu data primer (data langsung) dan sekunder (data dari sumber yang sudah ada berupa dokumentasi data atau data-data yang dianggap penting berupa artikel, jurnal dan media lainnya).

1. Data Primer

Pengertian data primer ialah data yang dikumpulkan dengan langsung dari sumbernya yakni BMT berbasis pesantren Al-Rosyid Berkah Bersama serta staff dan stakeholder dari BMT tersebut. Data-data primer tersebut meliputi:

a. Observasi di BMT berbasis pesantren Al-Rosyid Berkah Bersama tentang peran pesantren dalam asas transaksi syariah yang terdapat di dalamnya.
b. Wawancara yang didapat dari pegiat BMT Al-Rosyid Berkah Bersama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Profil dan dokumentasi tentang BMT berbasis pesantren Al-Rosyid Berkah Bersama yang terkait dengan Asas transaksi syariah di dalam BMT tersebut.

2. Data Sekunder

Istilah sekunder ialah riset yang kerap disebut riset diatas meja *(desk study)*. Data riset ini berbentuk referensi dari temuan riset sebelumnya, buku, serta artikel yang terkait pada riset ini.[47]

D. Subyek Penelitian

Ada sejumlah kata yang yang lazim dipakai guna memperlihatkan subjek riset untuk metode kualitatif. Beberapa orang mengatakannya sebagai *informant*, karena informan memberi berita terkait satu golongan ataupun kepentingan khusus, serta informan tidak dimaksudkan sebagai wakil dari sekelompok ataupun golongan tertentu. Atau biasa disebut partisipan. Partisipan dipakai jika ada kaitan diantara peneliti serta subjek riset, dipandang berkontribusi dan berpengaruh untuk subjek, utamanya jika subjek menjadi perwakilan satu golongan. Secara substansial, kata informan serta partisipan itu dijadikan instrumen utama pada riset kualitatif.[48]

Riset yang dikerjakan ini terfokus terhadap implementasi asas transaksi syariah pada BMT Al Rosyid Berkah Bersama, dengan rincian yang akan menjadi subjek pada riset riset ini yakni:

1. Ketua BMT Al Rosyid berkah Bersama
2. Staff dan pekerja BMT Al Rosyid Berkah Bersama
3. Stakeholder pondok pesantren Al Rosyid
4. Nasabah BMT Al Rosyid
5. Serta kubu lainnya yang berkaitan serta mempunyai pengaruh pada BMT Al Rosyid Berkah Bersama.

[47] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, 135.
[48] Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Wawancara (interview)

Wawancara ialah perjumpaan 2 orang guna melakukan tukar informasi serta gagasan lewat tanya jawab, olehnya bisa dikonstruksi sehingga arti pada suatu pokok bahasan khusus. Pada riset ini peneliti melaksanakan tanya jawab bersama pihak yang berkaitan sebagaimana yang tertuang pada data primer. Data yang didapatkan ialah data dari temuan riset dilapangan lewat wawancara langsung diantara peneliti serta pihak pondok pesantren Al-Rosyid serta kepala, staff dan nasabah BMT Al-Rosyid Berkah Bersama.

2. Observasi

Penelitian atau observasi ialah cara mengumpulkan data melalui pemantauan langsung terhado objek riset. Pemantauan yang diikuti dengan mencatat dengan terstruktur pada objek yang diamati baik kondisi yang diciptakan dilaboratorium maupun keadaan secara alamiah, berdasar fakta dilokasi. Peneliti menulis terkait peranan pesantren pada penerapan asas transaksi syariah di BMT Al-Rosyid Berkah Bersama.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah tulisan kejadian yang telah berlalu, dokumen dapat berupa catatan, gambaran, maupun suatu karya dari seseorang. Dokumentasi ini bisa didapatkan melalui pengkajian data, pengungkapan informasi, serta dapat berupa argumentasi narasumber yang di amati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Studi Pustaka

Studi pustaka ialah mengumpulkan data lewat buku, artikel, serta karya ilmiah yang berkaitan terhadap riset. Studi pustaka ini dilaksanakan guna dijadikan pendukung data riset yang hendak penulis laksanakan.

F. Tehnik Analisis Data

Bogdan & Biklen menyatakan, jika analisis data kualitatif ialah usaha yang dilaksanakan melalui tahapan kerja memakai data, mengelompokkan data, melakukan sortir data jadi sesuatu yang bisa diolah, mengungkap serta mencari pola, menemukan sesuatu yang krusial serta apa yang dikaji, juga membuat putusan apa yang bisa diceritakan pada orang lain.[49]

Pada bukunya, Sugiono menjelaskan beberapa tahapan pada analisis data supaya dapat diolah pada sebuah riset, langkah-langkah tersebut ialah:

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Pereduksian data artinya merangkum, menentukan hal yang utama, terfokus pada suatu hal yang krusial, melakukan skala priotitas atas data yang perlu dan tak penting. Olehnya yang sudah direduksi bisa memberi deskripsi yang sangat jelas, serta memudahkan peneliti guna melaksanakan tahapan riset berikutnya.

Sesudah peneliti melakukan berbagai analisis dan observasi atas kejadian dan fenomena-fenomena di lapangan, peneliti bisa menentukan data yang hendak dipakai menjadi acuan riset serta dituliskan pada naskah serta data mana yang tak mesti dituliskan pada riset.

[49] Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif…*, 248

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Sesudah data direduksi, tahap berikutnya ialah menyajikan data. Pada riset kualitatif, penampilan data dapat dilaksanakan berbentuk ulasan ringkas, struktur, kaitan diantara kategori, flowchart, serta lainnya. Sesudah peneliti memperoleh informasi terkait data yang diinginkan, maka peneliti bisa menjabarkan data-data itu yang berkaitan tentang implementasi asas transaksi syariah pada BMT Al Rosyid Berkah Bersama.

3. Penarikan kesimpulan (*Conclusing drawing*)

Argumen Miles & Huberman, tahapan berikutnya pada analisis data kualitatif ialah pembuatan simpulan serta verifikasi. Simpulan pada riset kualitatif yang diinginkan ialah perolehan serta fenomena terkini yang awalnya belum pernah diperoleh. Temuan baru bisa berbentuk deskripsi ataupun penggambaran satu objek yang awalnya masih belum jelas olehnya sesudah diamati timbul kejelasan, bisa berbentuk keterkaitan kausal ataupun interaktif hipotesis serta teori.[50]

Sesudah data dikumpulkan selanjutnya dikaji serta dilakukan analisis dengan memakai metode deskriptif yang berarti perolehan eksplorasi terhadap subjek riset ataupun partisipasi lewat pengamatan serta wawancara mendalam juga di ekspresikan melalui catatan kualitatif yang tersusun atas catatan dilokasi riset, wawancara, catatan metodologis serta catatan teoritis.

Dalam hal ini kami melakukan analisis data ataupun dokumen yang terdapat pada BMT Al Rosyid Berkah Bersama, selanjutnya guna memperoleh data benar yang valid, peneliti pula melaksanakan pengkonfirmasian lewat wawancara pada staff, nasabah, dan beberapa *stakeholder* dari BMT Al Rosyid Berkah Bersama, untuk memperoleh

[50] Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 335-345.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pandangan serta pemaparan yang detail terkait implementasi asas transaksi syariah pada BMT Al Rosyid Berkah Bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
PERAN PESANTREN DALAM IMPLEMENTASI ASAS TRANSAKSI SYARIAH PADA BMT

A. Gambaran umum BMT Al Rosyid Berkah Bersama

1. Sejarah singkat pendirian BMT Al Rosyid Berkah Bersama

Pondok pesntren al-Rosyid memandang perlu untuk melebarkan sayap ke ranah dunia perekonomian, untuk pengembangan pondok pesantren sendiri, dan untuk kemanfaatan bagi masyarakat yang lebih luas. Disamping itu, pihak pondok juga menyadari, bahwa potensi ekonomi pada pesantren dapat menjadi lebih baik bila pesantren tersebut bisa mendirikan koperasi atau *Baitul Māl wa At-Tanwil* (BMT). Koperasi dan BMT tergabung dalam jenis lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Peran LKMS dalam masyarakat dan pesantren adalah[51]:

a. Upaya pendekatan serta pemasyarakatan pada warga pada aplikasi ekonomi syariah. Lewat pemasyarakatan pada warga, LKMS dapat jadi alat yang pas buat meningkatkan perekonomian madrasah sekalian mengedukasi warga.
b. Melaksanakan pembinaan serta pendanaan UMKM yang dibuat warga. Kedudukan ini bisa membuat perekonomian terus menjadi bergairah sebab warga yang kekurangan modal upaya bisa mendapatkan modal sekalian pembinaan upaya dari LKMS ini.
c. Membebaskan ketergantungan warga pada rentenir. Warga dapat bernafas lebih lapang sebab lambat- laun mereka telah tidak tergantung lagi pada rentenir yang senantiasa melimpahkan bunga yang besar serta membatasi perkembangan ekonomi warga.

[51] Alhifni, A., & Huda, N. *Kinerja LKMS Dalam Mendukung Kegiatan Ekonomi Rakyat Berbasis Pesantren (Studi Pondok Pesantren Darut Tauhid dan BMT Darut Tauhid)*. Jurnal Aplikasi Manajemen (JAM), tahun 2015, Vol. 13, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Melindungi kesamarataan ekonomi. Kesamarataan ekonomi bisa lebih terwujud sebab LKMS pemerataan penyaluran anggaran serta tidak berpihak pada kalangan khusus

Karena beberapa poin penting tersebut, maka dipondok pesantren Al Rosyid, memiliki keinginan kuat untuk mendirikan KSPPS BMT Al Rosyid Berkah Bersama pada tanggal 27 Februari 2019 dibawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Al Rosyid Bojonegoro, untuk upaya pertama kali dalam menuju kepada usaha kerakyatan perekonomian Islam guna perwujudan pondok yang sejahtera dan juga masyarakat. KSPPS BMT Al Rosyid Berkah Bersama didirikan dibawah perlindungan, arahan serta mempunyai badan hukum koperasi didasari akta Notaris Cut Reesa Isti Kurniasari, S.H, M.Kn. Akta Nomor AHU.00057.AH.02.01.Tahun 2018 Tanggal 2 februari 2018. KSPPS BMT Al Rosyid Berkah Bersama secara resmi beroperasi pada tanggal 27 februari 2019.[52]

Koperasi Simpan Pinjam serta Pembiayan Syariah merupakan koperasi yang aktivitas usahanya mencakup dana, pinjaman serta pembiayaan yang sesuai prinsip syariah, terhitung juga dalam mengatur amal, infaq, amal, serta pula sedekah. Dalam hal ini, pendirian KSPPS Al Rosyid Berkah bersama didirikan dalam bentuk usaha dan inovasi pondok pesantren Al-Rosyid dalam mewujudkan ekonomi pesantren yang mandiri dan untuk memajukan perekonomian masyarakat sekitar. Prinsip ini dilandasi oleh dasar-dasar syariah, dan berupaya supaya pondok dapat lebih progresif, maju, mandiri dan bermanfaat untuk pondok dan untuk masyarakat lebih luas.[53]

Pada awal pertumbuhannya BMT Al Rosyid Berkah Bersama banyak hadapi halangan dari segi internal ataupun ekstern. Kesulitan

[52] Akta Notaris Pendirian Koprasi Simpan Pinjam (KSPPS) "bmt Al Rosyid Berkah Bersama".
[53] Alamul Huda Masyhur, Pimpinan Pondok pesantren Al-Rosyid, wawancara tanggal 2 juni 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dihadapi seperti kurangnya modal pada BMT, sarana pendukung pendukung lain seperti alat serta infrastruktur yang masih amat terbatas serta belum banyak SDM yang berpengalaman cukup baik. Dari bidang eksternal, masyarakat yang cenderung masih awam dengan lembaga keuangan syariah seperti BMT, dan BMT Al Rosyid Berkah bersama merupakan BMT berbasis pesantren pertama di kecamatan Dander. Serta pesaing lain yang tentu lebih matang dan kokoh dalam berbagai bidang, menjadi tantangan dan hambatan tersendiri bagi BMT ini.

KSPPS BMT Al Rosyid Berkah bersama senantiasa menjaga konsistensi serta tidak berubah- ubah, berusaha membenahi suapaya bisa jadi jadi Badan Finansial Syari"ah yang kokoh, kuat serta diyakini warga antara lain jasa yang prima, kilat, dampingi jemput dana serta berkawan, sistem komputerisasi, penataran pembibitan staff ataupun SDM, membuat kawan kerja dengan badan luar dan kenaikan mutu keagamaan serta keislaman pengelola, tercantum dalam perihal agregasi modal.

Dalam perihal ini, BMT dalam melaksanakan aktivitas usahanya berdasarkan- Prinsip Syariah sebagai berikut:

a. Dilaksanakannya dengan dasar kejujuran, itqan, kepercayaan, saling tolong-menolong, serta maslahah.
b. Bebas dari unsur- unsur masyir (perjudian), tadlis (penipuan), gharar (Ketidakpastian), riba, zulm (Penganiayaan), risywah (sogok-menyogok)..

Dijelaskan juga bahwa BMT Al Rosyid Berkah Bersama dalam melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip- prinsip koperasi yaitu[54]:

a. Berlandaskan sifat ikhlas dan terbuka

b. Pengelolaan dilakukan dengan demokratis

[54] Akta Notaris "BMT Al Rosyid Berkah Bersama".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pembagian sisa hasil margin dibagi dengan adil dan sesuai kesepakatan bersama.

d. Pemberi pelayanan tentang permodalan

e. independensi

f. pembelajaran perkoperasian;

g. kerjasama dengan sesama koperasi.

2. Wilayah Kerja

Wilayah kerja BMT Al Rosyid Berkah Bersama secara khusus yaitu bagaimana memberdayakan ekonomi umat sekitar BMT. Namun BMT Al Rosyid Berkah Bersama tetap terbuka untuk wilayah yang lebih luas selama tetap memberikan kontribusi positif bagi BMT Al Rosyid Berkah Bersama dengan nasabah atau lembaga lain. Dengan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Segmen pasar BMT Al Rosyid Berkah Bersama meliputi pembiayaan sebagai berikut:

a. Perdagangan; seperti alat elektronik dan kebutuhan lain
b. Produksi; makanan ringan, tahu/tempe, konveksi dll
c. Percetakan
d. Jasa; Wartel, pengetikan komputer dll, ojek
e. Kebutuhan perabot rumah tangga
f. Industri; Industri rumah tangga

3. Visi dan Misi BMT Al Rosyid Berkah Bersama

e. Visi

Menjadi BMT yang kuat dan sehat, berkembang dan amanah dan berdaya saing serta komitmen pada prinsip Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai solusi ekonomi ummat yang berperadaban, serta meningkatkan kualitas pondok dan masyarakat, dan supaya dapat menjadi koperasi terbaik di Indonesia.

f. Misi

Dengan dilandasi oleh Al-Qur'an dan UUD 1945, BMT Al-Rosyid Berkah Bersama ini didirikan. BMT ini memiliki misi sebagai berikut[55]:

1) Mewujudkan kemakmuran untuk anggota yang berkesinambungan.

2) Berguna menjadi mitra strategis untuk anggota.

3) Memberi kontribusi untuk tumbuh kembang koperasi di Indonesia.

4) Memenejemen koprasi serta unit bisanis dengan professional serta melaksanakan prinsip *Good cooperative governace*.

Berdasarkan visi dan misi BMT Al Rosyid Berkah Bersama para pengelola di lembaga ini, telah berusaha semaksimal mungkin supaya bias menjalankan kegiatan dan transaksi dengan sebaikmungkin, sehingga badan ini bisa lalu bertahan serta pembaruan di masa globalisasi yang penuh persaingan serta tantangan.

4. Struktur KSPPS BMT Al Rosyid Berkah Bersama

Dalam membangun sebuah perusahaan struktur lembaga sangatlah penting untuk menandakan bahwa suatu lembaga tersebut aktif dan memiliki peran yang jelas. Dalam penataan struktur organisasi

[55] Akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) 'BMT Al-Rosyid Berkah Bersama', 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam lembaga juga sangat berpengaruh untuk membuat suatu lembaga menjadi lebih produktif dalam mengembangkan dan menjalankan kegiatannya. BMT Al Rosyid Berkah Bersama resmi beroprasi pada tanggal 27 Februari 2019 dengan susunan pengurus sebagai berikut:

STRUKTUR PENGURUS
KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)
BMT AL ROSYID BERKAH BERSAMA
PONDOK PESANTREN AL ROSYID

NAMA	JABATAN	PERIODE
Dewan Pengawas Menegemen	1. KH. ALAMUL HUDA MASYHUR 2. KH. M. SHOFIULLAH MASYHUR 3. RISNANTO MARZUKI	2019 – 2023 2019 -2023 2019 -2023
Dewan Pengawas Syari'ah	KH. SHOLAHUDDIN, M. Hi	2019 -2023
Ketua	H. ABDUL ROZAK, LC, M.Pd I	2019 -2023
Sekretaris	MAJJADI ARIF HIDAYATULLAH, SQ	2019 -2023
Bendahara	MISBAKHUL MUNIR, S.Pd I	2019 -2023
Manager	BUDIONO	2019 -2023
Bid. Usaha dan Bisnis	ANGGITA B. PRABANGKARA	2019 -2023
Bid. Baitul Mal	GUNAWAN WIBISONO	2019 -2023
Bid. Keuangan	1. RIZKI IZZA FITRIANI 2. ICHA KARTIKA PUTRI	2019 -2023 2019 -2023
Bid. Pemasaran	1. AHMADAR ROZIKIN 2. M. ZAENAL ABIDIN 3. RIRIS KHOIRUN NISA'	2019 -2023 2019 -2023 2019 -2023

Gambar 2. *Struktur Pengurus KSPPS BMT Al Rosyid Berkah Bersama*

Dalam melakukan kewajiban tiap hari tiap- tiap pihak dalam bentuk badan pada BMT memiliki kewajiban serta tanggungjawab yang diberatkan pada atasannya alhasil tubuh upaya ini bisa berjalan dengan bagus, buat mengenali kewajiban serta wewenang dalam bentuk badan BMT Al Rosyid Berkah Bersama akan dirinci sebagai berikut :

a. Dewan Pengawas Manajemen

Dalam hal ini, dewan pengawas manajemen BMT Al Rosyid Berkah Bersama memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Dewan pengawas manajemen harus melaksanakan kewajiban serta tanggung jawabnya dengan itikad bagus serta dengan prinsip kehati- hatian dalam melaksanakan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada biasanya.
2) Sepagai upaya mensupport daya guna penerapan kewajiban serta tanggung jawabnya, Badan Komisaris harus membuat Panitia Audit serta bisa membuat panitia yang lain dan harus melaksanakan penilaian kepada kemampuan panitia yang menolong penerapan kewajiban serta tanggung jawabnya tiap akhir tahun.

b. Dewan Pengawas Syariah

Badan Pengawas Syariah merupakan bagian yang terdapat di badan finansial syariah serta bekerja memantau penerapan ketetapan Badan Syariah Nasional di badan finansial syariah. Dewan ini diperuntukan supaya usaha- usaha yang dijalani di dalam BMT ataupun badan finansial syariah dapat selaras dengan fatwa- fatwa badan syariah nasional ataupun prinsip syariah. Dalam ketetapanya, dewan syariah harus produk yang ada wajib bersumber pada nilai dan ajaran islam yang sesuai dan tidak menyeleweng.

c. Ketua

Kewenangan dan Tugas-tugas ketua BMT Al Rosyid Berkah Bersama, meliput[56]:

1) Menyusun atau merumuskan kebijakan umum untuk mendapat persetujuan Rapat anggota
2) Menilai aktivitas BMT

[56] Abdur Rozak, ketua BMT Al Rosyid Berkah Bersama, wawancara 2 juni 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Mensosialisasikan BMT
4) Menyelenggarakan Rapat Pengurus untuk mengevaluasi bulanan dan perkembangan kinerja BMT serta menentukan dan membuat kebijakan strategi BMT bersama pengelola
5) Membubuhi tanda tangan pada berkas serta pesan yang berkaitan dengan badan lain.

d. Sekretaris

Kewenangan dan Tugas-tugas sekretaris BMT Al Rosyid Berkah Bersama, meliputi:

Mengagendakan acara pada kegiatan seperti Rapat Pengurus, Rapat Anggota, Pertemuan Pengurus dengan Pengelola dan pertemuan lain, serta menyusun konsep surat-surat keluar ekstern dan ke dalam intern dari pengurus. Tugas lainnya Memrogramkan kegiatan pada aktivitas semacam Rapat Pengasuh, Rapat Badan, Pertemuan Pengasuh dengan Pengelola serta pertemuan lain, dan menata rancangan surat- surat pergi ekstern serta ke dalam internal dari pengasuh, menyambut serta melayani pengunjung yang berkaitan dengan pimpinan pengasuh BMT, mengantarkan mandat dari pimpinan dalam pertemuan bila pimpinan berhalangan muncul, meresap serta mengantarkan harapan badan koperasi, menyambut masukan anjuran serta kritik yang diajukan oleh para pengelola pada pengasuh, menata rancangan kebijaksanaan pengasuh atas BMT.

e. Bendahara

Kewenangan dan Tugas-tugas bendahara BMT Al Rosyid Berkah Bersama, meliputi tugas utama yaitu Melaksanakan pengurusan finansial BMT dengan cara totalitas diluar unit- unit yang terdapat, Menghasilkan informasi finansial BMT pada pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bersangkutan, Membagikan informasi hal kemajuan dana harus serta dana utama badan. Selain hal-hal tersebut, bendahara juga memiliki tanggungjawab lain, sebagai berikut, yaitu[57]:

1) Mengeluarkan laporan keuangan BMT kepada pihak yang berkepentingan.
2) Memberikan laporan mengenai perkembangan simpanan wajib dan simpanan pokok anggota.

f. Manajer

Kewenangan dan Tugas-tugas manajer BMT Al Rosyid Berkah Bersama meliputi:

1) Manager bertangung jawab terhadap urusan luar.
2) Menyusun rencana kerja dan keuangan.
3) Mengadakan rapat evaluasi kerja persatu bulan, empat bulan dan satu tahun.
4) Mengadakan konsolidasi secara rutin dan berkala.
5) Mengadakan hubungan insentif dengan pihak investor dan dinas terkait.
6) Menyusun laporan kinerja, keuangan secara rutin setiap bulan, enam bulan dan satu tahun.

g. Bidang Usaha dan Bisnis

Pengurus bidang usaha dan bisnis pada BMT Al Rosyid Berkah Bersama, bertanggungjawab dalam pengelolaan dan pengawasan usaha dan bisnis yang tengah bekerjasama dengan BMT Al Rosyid Berkah Bersama.[58] dengan begitu maka

[57] Misbakhul Munir, bendahara BMT Al Rosyid Berkah Bersama, wawancara 5 juni 2021.
[58] Abdur Rozak, ketua BMT Al Rosyid Berkah Bersama, wawancara 2 juni 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkembangan dan kesulitan nasabah atau pelanggan dapat dimonitor dan diperbaiki.

h. Bidang Baitul Maal

Pengurus bidang Baitul Māl pada BMT Al Rosyid Berkah Bersama, bertanggungjawab dalam pengelolaan dan pengawasan kantor dan oprasional yang ada di dalam BMT.

i. Bidang Keuangan

Kewenangan dan Tugas-tugas bidang keuangan BMT Al Rosyid Berkah Bersama meliputi:

1) Mengerjakan pengajuan pembiayaan dari perseorangan.
2) Melindungi semua akta pembiayaan serta kerahasiaannya.
3) Melaksanakan penagihan atas pembiayaan yang diserahkan.
4) Melaksanakan pengawasan atas pembiayaan yang diserahkan apakah cocok dengan yang diajukan ataupun menyimpang.

j. Bidang pemasaran

Pengurus bidang pemasaran pada BMT Al Rosyid Berkah Bersama, bertanggungjawab dalam semua factor pemasaran dan penggalangan dana yang ada di dalam BMT. Tanggungjawab tersebut meliputi[59]:

1) Melayani pengajuan pembiayaan, melaksanakan analisi kelayakan dan membagikan saran atas pengajuan pembiayaan cocok dengan hasil analisa yang sudah dilakukan

[59] Riris Khoirun Nisa, bagian pemasaran BMT Al Rosyid Berkah Bersama, wawancara 2 juni 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Membuat kepastian mengenai semua pengajuan pembiayaan sudah diproses cocok dengan cara sebenarnya
3) Membenarkan analisi pembiayaan sudah dicoba dengan pas serta komplit cocok dengan keinginan serta menyampaikan dalam rapat panitia terselesaikannya pembiayaan bermaslah
4) Memandang kesempatan serta kemampuan pasar yang terdapat dalam usaha pemgembangan pasar
5) Melaksanakan penindakan ataupun cicilan pembiayaan yang dijemput ke posisi pasar.
6) Mempraktikkan strategi serta pola- pola khusus dalam bagan menghimpun anggaran masyarakat
7) Membenarkan sasaran funding berhasil cocok rencana
8) Membuka ikatan dengan pihak atau badan luar dalam bagan funding

2. Jenis-jenis ketentuan produk usaha BMT Al Rosyid Berkah Bersama
   a. Ketentuan produk umum

Dalam hal ini, BMT Al Rosyid Berkah Bersama memiliki produk yang bersifat umum, yaitu[60]:

1) Koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan
2) Koperasi mendukung pelaksanaan kegiatan usaha Simpan pinjam- dan Pembiayaan, dengan menyelenggarakan:
   a) menghimpun dana dari anggota dalam bentuk simpanan dengan akad *Wadiah* atau *Muḍārabah*.
   b) menyalurkan pinjaman dan pembiayaan dengan akad *Muḍarabah*, *Musharakah*, *Murābahah*, *Rahn*, *Istishna*, *Salām* atau *Qarḍ*.

[60] Akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) 'BMT Al-Rosyid Berkah Bersama'.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Dalam melakukan aktivitas upaya simpan sanggam serta pembiayaa koperasi harus mempunyai pesan permisi upaya simpan sanggam serta pembiayaan dari menteri ataupun administratur yang berhak, danmengurus ataupun memenuhi surat- surat permisi yang lain yang dibutuhkan cocok determinasi peraturan perundang- undangan.
4) Dalam melakukan aktivitas upaya Simpan Sanggam serta Pembiayaan, Koperasi bisa melaksanakan kerjasama cengan Koperasi sekundernya.
5) Pengurusan Koperasi harus dicoba dengan mempraktikkan prinsip kehati- hatian.
6) Dalam melakukan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan, koperasi menggunakan pola pelayanan berdasarkan prinsip ekonomi syariah.
7) Koperasi tidak melakukan investasi usaha pada sektor riil
8) Dalam hal terdapat kelebihan likuiditas, melakukan tingkatkan jasa pada badan koperasi bisa membuat jaringan jasa yang berupa kantor agen, kantor agen pembantu serta kantor kas bersumber pada ketetapan rapat badan.
9) Untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota koperasi dapat membentuk jaringan pelayanan yang berbentuk kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas berdasarkan keputusan rapat anggota.
10) Koperasi harus mempunyai konsep kegiatan waktu jauh pemograman stategis, konsep kegiatan waktu pendek(talunan) serta konsep perhitungan, pemasukan serta berbelanja koperasi, yang disahkan oleh rapat badan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Ketentuan Produk Simpanan[61]

1) Produk-produk simpanan anggota yang dikelola koperasi dapat bersifat harian, mingguan, bulanan dan berjangka.
2) Produk simpanan anggota yang dikelola koperasi adalah simpanan hari raya, simpanan hari tua, simpanan pendidikan, dan lain-lain.
3) Produk simpanan anggota sebelum dilaksanakan harus melalui persetujuan dewan pengawas syariah BMT.

c. Ketentuan Produk pinjaman

1) Koperasi BMT menuangkan pinjaman pembiayaan dalam wujud pembiayaan produktif, pemodalan, pinjaman ataupun piutang produktif.
2) Koperasi BMT dalam menyalurkan pinjaman dan pembiayaan kepada anggota sekurang-kurangnya 80% dari total volume pinjaman dan pembiayaan yang diberikan.
3) Bahan- bahan dan *product* pinjaman saat sebelum dilaksanakan wajib lewat persetujuan badan pengawas syariah.
4) Determinasi lebih lanjut mengenai bahan- bahan pinjaman serta pembiayaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) ataupun regulasi yang lain.

[61] Misbakhul Munir, bendahara BMT Al Rosyid Berkah Bersama, wawancara 3 juni 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jenis-jenis produk pembiayaan BMT Al Rosyid Berkah Bersama
   a. Al-Rosyid MUB (Modal Usaha Barokah)[62]

Al-Rosyid MUB (Modal Usaha Barokah) adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil.

1) Akad Pembiayaan:
   - Akad yang digunakan adalah merupakan akad yang berplatform untuk bagi hasil (*Muḍarabah* /*Mushārakah*) atau jual beli (*Murābahah*).
   - Akad *Muḍārabah* adalah bentuk kerjasama antara BMT dan anggota dimana BMT (*ṣohibul māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan anggota menjadi pengelola (mudharib) dengan penyaluran margin dan hasil sesuai dengan perjanjian dan akad awal.
   - Akad Mushārakah adalah akad kerjasama usaha patungan antara BMT dan anggota sebagai pemilik modal (*syarik/ṣohibul māl*) untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan.
   - Akad Murābahah adalah akad jual beli antara BMT serta badan, dimana BMT membeli benda yang diperlukan oleh badan serta mendagangkannya pada badan sebesar harga utama ditambah dengan profit yang disepakati.

2) Keuntungan dan Manfaat:
   - Membantu anggota untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dengan sistem yang mudah, adil dan *maṣlahah*. Anggota bisa

[62] Brosur produk pembiayaan koperasi BMT Al Rosyid Berkah Bersama, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sharing resiko dengan BMT sesuai dengan pendapatan rill usaha.

- Tidak terkena jeratan dari Riba serta Haram.

3) Ketentuan:
   - Tipe kredit ini merupakan pembiayaan modal upaya menguntungkan mikro serta kecil. Jadikan pembiayaan merupakan perorangan ataupun tubuh upaya.
   - Jangka waktu pembiayaan maksimal 36 bulan. Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp. 500.000.000
4) Persyaratan:
   - Anggota harus membuat laporan penggunaan dana setiap 1 (satu) bulan (khusus untuk akad yang berbasis bagi hasil).
   - Usaha sudah berjalan minimal 1 tahun.
   - Menyerahkan laporan perhitungan hasil usaha 3 bulan terakhir. Menyerahkan dokumen yang diperlukan:
     - Fotokopi KTP pemohon. 2. Fotokopi KTP suami/istri/wali.
     - Fotokopi Agunan (SHM/SHGB/BPKB).
     - Fotokopi Kartu Keluarga.
     - Fotokopi surat nikah (bisa sudah menikah).
     - Fotokopi rekening tabungan 3 bulan terakhir.
     - Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir
     - Fotokopi legalitas usaha; NPWP, TDP, dan SIUP (untuk usaha badan)

b. Al-Rosyid MTN (Multiguna Tanpa Agunan)[63]

Al-Rosyid MTN (Multiguna Tanpa Agunan) adalah fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota.

[63] Brosur produk pembiayaan koperasi BMT Al Rosyid Berkah Bersama, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Akad Pembiayaan:
   - Akad yang digunakan adalah akad yang berplatform jual beli (*Murābahah*) atau berbasis sewa(*Ijārah*, *Kafalah* dan *Hiwālah*) atau *Qarḍul Hasan*.
   - *Murābahah* adalah akad jual beli antara BMT dan anggota dimana BMT membeli barang yang dibutuhkan anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. *Ijārah* paralel adalah akad sewa menyewa antara anggota sebagaimu'jir/penyewa dengan BMT sebagai *musta'jir*/yang menyewakan atas *ma'jur*(objek sewa) dimana objek sewa itu milik pihak ketiga, untuk mendapatkan imbalan atas barang/jasa yang disewakannya. *Kafalah* adalah akad dimana BMT sebagai *Kafil* memberikan jaminan/menanggung
   - hutang/kewajiban anggota sebagai *Makful'anhu* kepada pihak ketiga(*Makful Alaih*) dengan
   - dikenakan biaya penjaminan(Upah/*Ujroh*). *Hawalah* adalah akad pemindahan beban hutang atau plutang anggota sebagal *muhil* (orang yang berhutang atau berpiutang) menjadi tanggungan BMT sebagal *muhal 'alaih*(orang yang berkewajiban membayar hutang atau menagih piutang anggota) dan BMT mendapatkan upah(imbalan) atas jasa penagihan atau pengalihan hutang.
   - *Qarḍul Hasan* adalah pinjaman kebajikan dari BMT pada badan buat bonus modal upaya serta wajib dikembalikan dengan jumlah yang serupa, badan bisa membagikan profit pada BMT dengan ketentuan tidak mengikat serta tidak didetetapkan durasi akad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pemanfaatan:
   - Biaya awal sebuah bisnis (*Murābahah* atau *Qarḍul Hasan*)
   - Biaya kepentingan studi dan pendidikan (Akad *Ijārah* Parallel atau *Kafalah*)
   - Biaya rawat inap rumah sakit (Akad *Ijārah* Paralel atau *Kafalah*)
   - Pembelian perabot rumah tangga (Akad *Murābahah*)
   - Pembiayaan peralatan elektro (Akad *Murābahah*)
   - Pelunasan utang-puitang (*Hiwālah*)
3) Keuntungan dan manfaat:
   - Membantu mempermudah anggota memenuhi kebutuhan dana untuk modal usaha dan knsumtif dengan mudah dan cepat.
   - Anggota tidak perlu menyerahkan agunan yang diletakkan di BMT
4) Ketentuan
   - Tipe pembiayaan merupakan pembiayaan modal upaya serta konsumtif.
   - Jadikan pembiayaan merupakan perorangan. Waktu durasi pembiayaan maksimum 1 tahun.
   - Wajib aktif menyimpan uang minimun tiap kali cicilan Maksimal langit- langit pembiayaan hingga dengan Rp. 1. 000. 000

5) Persyaratan:
   - Fotokopi KTP pemohon. 2. Fotokopi KTP dan surat persetujuan dari suami/istri/wali.
   - Fotokopi Kartu Keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Fotokopi surat nikah (bisa sudah menikah).
- Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir.

c. Al-Rosyid PBE (Pembelian Barang Elektronik)[64]

Al-Rosyid PBE (Pembelian Barang Elektronik) adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik.

1) Jenis Barang elektronik yang bisa diajukan adalah:
   - Barang elektronik yang dijual secara legal (baru atau bekas).
   - Bergaransi (Pabrik atau Toko).
   - Barangnya marketable seperti Laptop, Komputer, TV, Audio, Kulkas dan lain-lain.
2) Akad Pembiayaan:
   - Akad yang digunakan merupakan akad yang berbasis jual beli (*Murābahah*) atau akad *ljarah Muntahiah Bi al-Tamliik*.
   - Akad *Murābahah* adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli barang elektronik yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. *Ijārah Muntahiah bi al-Tamliik*(IMBT) merupakan akad carter yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan benda; semacam kombinasi antara kontrak jual beli serta carter ataupun lebih persisnya akad carter yang diakhiri dengan kepemilikan benda ditangan badan selaku penyewa

[64] Brosur produk pembiayaan koperasi BMT Al Rosyid Berkah Bersama, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Keuntungan dan Manfaat:
   - Membantu personal dalam kepemilikan benda elektronik dengan gampang serta barokah.
   - Bisa mempunyai benda elektronik cocok keinginan. Angka cicilan senantiasa hingga berakhirnya sarana pembiayaan.
   - Dapat menolong untuk Terbebas dari riba serta haram

4) Ketentuan:
   - Pemohon wajib memiliki profesi serta ataupun pemasukan yang senantiasa.
   - Jangka durasi maksimum cocok waktu durasi jaminan.
   - Jaminan dapat berbentuk benda yang diajukan ataupun agunan bernilai yang lain semacam BPKB serta akta tanah. DP ataupun duit wajah 25% dari determinasi harga.
   - Usia pemohon pada dikala pengajuan minimun 18 tahun serta maksimum 55 tahun pada dikala jatuh tempo.
   - Maksimum langit- langit pembiayaan hingga dengan Rp. 10. 000. 000 Pengajuan bisa dicoba individual ataupun dikoordinir dengan cara beramai- ramai oleh lembaga dimana pemohon bekerja.

5) Persyaratan:
   - Fotokopi KTP pemohon. 2. Fotokopi KTP dan Surat Persetujuan dari suami/istri/wali.
   - Fotokopi Kartu Keluarga.
   - Fotokopi surat nikah (bisa sudah menikah).
   - Fatokopi rekening tabungan 3 bulan terakhir.
   - Slip gaji yang disahkan oleh instansi/perusahaan tempat pemohon bekerja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Produk Simpanan BMT Al Rosyid Berkah Bersama

Dalam menawarkan produk simpanan, BMT Al Rosyid Berkah Bersama memiliki beberapa produk simpanan, yaitu[65]:

a. Simpanan Hari raya

Merupakan Simpanan umum berjangka guna membantu anggota memenuhan kebutuhan Idul Fitri.

b. Simpanan hari tua

Merupakan Simpanan umum berjangka guna membantu anggota dalam memenuhan kebutuhan di hari tua.

c. Simpanan pendidikan

Merupakan Simpanan umum berjangka guna membantu anggota dalam memenuhan kebutuhan dalam pemenuhan keperluan pendidikan.

5. Produk Pinjaman BMT Al Rosyid Berkah Bersama[66]

Dalam hal ini, BMT Al Rosyid Berkah Bersama memiliki produk pinjaman sebagai berikut:

a. Pembiayaan produktif
b. Pembiayaan investasi
c. Peminjaman atau piutang konsumtif

6. Syarat Keanggotaan BMT Al Rosyid Berkah Bersama

Anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jassa simpan pinjam dan pembiayaan. Untuk menjadi anggota dalam BMT Al Rosyid

[65] Akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) 'BMT Al-Rosyid Berkah Bersama', 40.
[66] Akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) 'BMT Al-Rosyid Berkah Bersama', 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkah Bersama, calon anggota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut[67]:

a. Warga Negara Indonesia (WNI)
b. Mempunyai kemampuan hukum penuh untuk melakukan tindakan hukum.
c. Bertempat tinggal di kabupaten Bojonegoro atau sekitarnya.
d. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib yang besarnya berdasarkan hasil keputusan rapat anggota.
e. Telah menyetujui isi anggaran dasar dan ketentuan yang berlaku

7. Data nasabah, *funding* dan *lending* BMT Al Rosyid Berkah Bersama

Dalam penelitiannya, peneliti juga mendpatkan beberapa data tentang nasabah BMT Al Rosyid Berkah Bersama, yang dapat dirinci sebagai berikut:[68]

No	Jenis Nasabah	Jumlah Nasabah
1.	Nasabah dari santri	790
2.	Nasabah dan pelanggan luar/warga	145
3.	TK Nusa Sumodikaran	14
4	TK Al-Rosyid	45
Total Nasabah		994

Tabel 1: Rincian nasabah BMT Al Rosyid Berkah Bersama

[67] *Ibid*, 8.
[68] Icha Kartika, dokumentasi dan wawancara, 4 Juli 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain jumlah nasabah, peneliti juga mendapatkan data pembiayaan selama masa periode 2020-2021 hingga 31 Juli 2021, dengan rincian sebagai berikut:[69]

No	Jenis Laporan	Pemasukan	Pengeluaran
1	Pembiayaan	Rp 16.000.000,00	Rp 133.000.000,00
2	Tabungan Nasabah	Rp 55.295.000,00	-
3	Tabungan Santri	Rp 789.936.000,00	Rp 669.288.000,00

Tabel 2: Laporan keuangan BMT Al Rosyid Berkah Bersama

Kendala yang tengah dihadapi oleh pihak BMT Al Rosyid Berkah Bersama pada tahun ini adalah masih sedikit pihak yang bekerjasama dengan BMT yang memberikan hasil margin usahanya, sehingga pemasukan masih jauh dari pengeluaran.

Disamping itu, peneliti juga mendapatkan data lending di BMT Al Rosyid Berkah Bersama selama periode 2020-2021 hingga bulan Juli 2021, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Pembiayaan	Jenis Usaha
1	Dwi Nur Aini	Rp 3.000.000,00	Bisnis Online
2	Ahmad Rozhikin	Rp 2.000.000,00	Ternak
3	Pak Jaiz	Rp 500.000,00	Modal Warung
4	Ratnawati	Rp 5.000.000,00	Buka Toko
5	Waris Al Kafa	Rp 3.000.000,00	Ternak
6	Abdul Mutholib	Rp 3.000.000,00	Bisnis online
7	Zaenal Ma'arif	Rp 3.000.000,00	Modal Bertani
8	Sulkhan Ridlo	Rp 3.000.000,00	Usaha
9	Ibnu Nasir	Rp 4.000.000,00	Modal Toko
10	Khoirul Badriah	Rp 3.000.000,00	Usaha Warung
11	M. Munir	Rp 1.500.000,00	Usaha

[69] Dokumen keuangan BMT Al Rosyid Berkah Bersama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12	Totok Hariyanto	Rp 1.000.000,00	Usaha
13	Kelompok Tani	Rp 30.000.000,00	Modal Pertanian
14	Ishaq	Rp 3.000.000,00	Usaha
15	Anngita B	Rp 25.000.000,00	Usaha pengurukan
16	Khabib Askhab	Rp 8.000.000,00	Usaha
17	Gunawan	Rp 30.000.000,00	Usaha
18	Lilis Nur Yati	Rp 2.000.000,00	Usaha
19	Paniran	Rp 3.000.000,00	Usaha

Tabel 3: Laporan *Lending* BMT Al Rosyid Berkah Bersama 31 Juli 2021

Dari dokumen yang peneliti dapat menemukan realita bahwa BMT Al-Rosyid tidak hanya menarik minat santri, namun juga cukup menarik minat warga dan masyarakat sekitar untuk melakukan kerjasama dengan pihak BMT Al Rosyid Berkah Bersama dalam menjalankan bisnis dan usahanya.

B. Bentuk peran pondok pesantren Al Rosyid dalam pendirian dan perkembangan BMT Al Rosyid Berkah Bersama

Pesantren dan BMT sering- kali dikira bukan bandingan yang sesuai buat dibanding, Madrasah terletak di ranah ilmu wawasan serta keimanan, sebaliknya Koperasi terletak ranah ekonomi. Tetapi ekspedisi durasi membuktikkan kalau Madrasah sungguh- sungguh dalam meningkatkan suatu jaringan perekonomian lewat BMT.

Pondok pesantren Al-Rosyid sendiri menilai, bahwa eksistensi pondok salah satu aspek terbesarnya dalah kemandirian dalam bidang ekonomi, sehingga mengembangkan sayap kea rah perekonomian dianggap sangat penting dalam dunia kepesantrenan. Hal ini tidak lain supaya pondok pesantren Al-Rosyid dapat bertahan dan berkembang serta dapat lebih bermanfaat tidak hanya untuk keluarga pondok pesantren, namun juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk masyarakat sekitar yang masih awam dan asing dengan system pembiayaan berbasis syariah.[70]

Oleh sebab itu, Pondok pesantren Al Rosyid bertekad untuk mendirikan BMT walaupun masih sangat sedikit pesantren yang tertarik untuk mendirikan BMT pesnatren di kabupaten bojonegoro, bahkan BMT pesantren Al Rosyid Berkah Bersama ini adalah BMT pesantren pertama yang berdiri di kecamatan Dander, kabupaten Bojonegoro. Namun walaupun begitu, BMT ini tetap berdiri supaya menjadi perhatian dan pioneer dalam system pembiayaan berbasis syariah.

Disamping itu, kemampuan ekonomi pada madrasah bisa jadi lebih bagus apabila madrasah itu dapat mendirikan koperasi ataupun Baitul Maal Wattamwil (BMT). Koperasi serta BMT tercampur dalam tipe badan finansial mikro syariah (LKMS). Peran LKMS dalam masyarakat dan pesantren adalah[71]:

a. Mendekatkan serta pemasyarakatan pada warga pada aplikasi ekonomi syariah. Lewat pemasyarakatan pada warga, LKMS dapat jadi alat yang pas buat meningkatkan perekonomian madrasah bersama dengan itu juga mengedukasi warga.
b. Melaksanakan pembinaan serta pendanaan UMKM yang dibuat warga. Kedudukan ini bisa membuat perekonomian terus menjadi bergairah sebab warga yang kekurangan modal upaya bisa mendapatkan modal sekalian pembinaan upaya dari LKMS ini.
c. Membebaskan ketergantungan warga pada rentenir. Warga dapat bernafas lebih lapang sebab lambat- laun mereka telah tidak tergantung lagi pada rentenir yang senantiasa melimpahkan

[70] Muhammad Shofiyullah Masyhur, pengasuh Pondok Pesantren Al-Rosyid, wawancara 10 juni 2021.
[71] Alhifni, A., & Huda, N. *Kinerja LKMS Dalam Mendukung Kegiatan Ekonomi Rakyat Berbasis Pesantren …*, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bunga yang besar serta membatasi perkembangan ekonomi warga dan umat.

d. Melindungi kesamarataan ekonomi. Kesamarataan ekonomi bisa lebih terwujud sebab LKMS pemerataan penyaluran anggaran serta tidak berpihak pada kalangan tertentu.

Karena beberapa poin penting tersebut, maka dipondok pesantren Al Rosyid, memiliki keinginan kuat untuk mendirikan KSPPS BMT Al Rosyid Berkah Bersama pada tanggal 27 Februari 2019 dibawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Al Rosyid Bojonegoro, sebagai langkah awal menuju kepada ekonomi Islam untuk mewujudkan kesejahteraan pondok dan juga masyarakat. KSPPS BMT Al Rosyid Berkah Bersama ini berdiri dibawah naungan dan bandan hukum koperasi dengan Akta Notaris Cut Reesa Isti Kurniasari, S.H, M.Kn. Akta Nomor AHU.00057.AH.02.01.Tahun 2018 Tanggal 2 februari 2018. KSPPS BMT Al Rosyid Berkah Bersama secara resmi beroperasi pada tanggal 27 februari 2019.

Dalam perjalanan pendirian BMT Al Rosyid Berkah Bersama ini, pondok pesantren Al-Rosyid mengalami cukup banyak tantangan, diantaranya belum ada SDM yang cukup ahli dalam bidan BMT, masih banyak masyarakat yang ragu akan system transaksi syariah, sebagian masyarakat bahkan menganggap system syariah tidak berbeda dengan system pembiayaan konvensional. Namun demikian, BMT Al Rosyid Berkah Bersama tetap dapat berdiri walaupun memerlukan waktu cukup panjang dalam proses peresmiannya. Ketua BMT Al Rosyid Berkah Bersama menuturkan:

> "pendirian BMT Al Rosyid Berkah bersama ini cukup menantang, dimana SDM kami masih belum banyak yang cukup baik. Namun tekat kami dalam mengupayakan ekonomi mandiri pesantren dan upaya dalam memajukan system pembiayaan syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di kalangan masyarakat, maka BMT ini Alhamdulillah tetap dapat berdiri"[72]

Dalam meningkatkan kinerja dan kemajuan BMT Al Rosyid Berkah Bersama, pondok Pesantren Al-Rosyid selalu melakukan upaya-upaya dan langkah-langkah kongkret dalam usaha memajukan BMT ini. Beberapa usaha yang dilakukan adalah:

1. Merekrut beberapa alumni pondok pesantren Al-Rosyid yang memiliki kemampuan cukup baik dalam bidang koperasi simpan pinjam syariah, seperti BMT.
2. Mengadakan evaluasi rutin dengan pengurus BMT untuk membahas masalah serta solusi yang ada pada pergerakan dan kegiatan di BMT Al Rosyid Berkah Bersama.
3. Mencantumkan dan mengajarkan tentang fikih muamalah dalam materi pembelajaran di tingkat MA dan Perguruan Tinggi.
4. Mensosialisasikan tentang pentingnya system pembiayaan syariah pada santri dan masyarakat, hal ini juga bertujuan untuk mengedukasi santri dan masyarakat.
5. Ikut berupaya dalam melebarkan sayap korporasi dan kerjasama dengan lembaga keuangan dan perusahaan lain, seperti Bank Indonesia, Exxon Mobil, Lion Group dan beberapa lembaga lain.[73]
6. Ikut serta dalam penggalangan sumber dana atau fundraising untuk BMT al Rosyid Berkah Bersama.
7. Memberi fasilitas dan wadah bagi pengurus dan anggota BMT Al Rosyid Brkah Bersama jika akan melakukan kegiatan dan usaha.

Usaha dan upaya tersebut dilakukan oleh seluruh komponen dan *stakeholder* yang ada dalam pondok pesantren Al-Rosyid, seperti bapak

[72] Abdur Rozak, ketua BMT Al Rosyid Berkah Bersama, wawancara 2 juni 2021.
[73] Alamul Huda Masyhur, wawancara tanggal 5 juni 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pimpinan, bapak pengasuh, dewan guru dan staff serta para pembantu pondok pesantren Al-Rosyid.

C. Implementasi asas transaksi syariah pada BMT Al Rosyid Berkah Bersama

1. Bentuk asas transaksi syariah

Seperti yang telah diterangkan oleh banyak literasi, bahwa Islam mewajibkan Muslim untuk menjalani kehidupan mereka sesuai dengan kode hukum Islam yaitu 'Syariah'. Syariah, atau prinsip-prinsip ilahi, adalah hukum Islam yang mengatur perilaku manusia semua hal pada kehidupan Muslim. Hal ini didasarkan padafirman Allah dalam Al Qur'an, perbuatan danperkataan nabi Muhammad (Sunnah), dan pendapat ulama Islam. Oleh sebab itu, transaksi syariah harus sesuai dengan asas yang menjadi karakteristiknya.

Secara lebih rinci, asas transaksi syariah sesuai Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan telah dijelaskan pula dalam regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)[74] yaitu ada lima:[75] Persaudaraan (*ukhuwwah*), Keadilan (*'adālah*), kemaslahatan (*maṣlahah*), Keseimbangan (*tawāzun*), Universalisme (*shumuliyyah*).

a. Persaudaraan (*ukhuwwah*)

Dasar persaudaraan (*ukhuwwah*) maknanya ialah pandangan umum yang mengatur hubungan sosial serta harmonis pada keperluan semua pihak guna memanfatkan keumuman melalui motivasi saling membantu. Perniagaan syariah mengangkat derajat nilai bersama guna mendapatkan kebermanfaatan (*sharing*

[74] *Regulasi Tentang Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, www.ojk.co.id
[75] *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian…*, 6-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

economic) olehnya seorang tak diizinkan memperoleh hasil dengan merugikan individu lainnya. Ukhuwah pada perniagaan syariah berlandaskan dasar sama-sama kenal (*ta'ãruf*), sama-sama paham (*tafãhum*), saling tolong (*ta'ãwun*), saling meemberikan jaminan (*takãful*), saling menolong (*tahãluf*).

b. Keadilan (*'adālah*)

Prinsip keadilan (*'adālah*) maknaya memposisikan suatu Cuma ditempat serta memberi suatu benda Cuma untuk yang yang memiliki hak juga melakukan suatu barang berdasar letaknya. Pelaksanaan keadilan pada agenda bisnis berbentuk peraturan mendasar perniagaan yang tidak mengizinkan terdapatnya aspek:

1) Riba (faktor bunga pada seluruh model, entah riba *nasiah* ataupun *fadhl*)

2) Kezaliman (faktor yang membuat rugi individu, teman, ataupun lingkungan)

3) *Maysir* (faktor judi serta sifat spekulasi)

4) *Gharar* (faktor tidak jelas)

5) Haram (faktor haram berbentuk barang ataupun jasa juga kegiatan pelaksanaan yang berkaitan).

c. kemaslahatan (*maṣlahah*)

Prinsip kemaslahatan (*maṣlahah*) sejatinya ialah semua model kemaslahatan yang berguna serta memiliki dimensi dunia akhirat, materi rerligius, juga individu kelompok. Kemashlahatan yang diakui mesti mencukupi 2 sebab yaitu patuh pada syariah (*halal*) dan berguna serta baik (*thayib*) pada setiap bidang menyeluruh yang tidak menciptakan keburukan. Perniagaan syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dipandang baik mesti mencukupi semua unsur yang jadi tetapan syariah (*maqasid syariah*) yakni berbentuk menjaga pada:

1) Akidah, keimanan serta ketakwaan (*dĩn*)
2) Intelek (*'aql*)
3) Keturunan (*nasb*)
4) Jiwa & keselamatan (*nafs*)
5) Harta benda (*mãl*).

d. Keseimbangan (*tawāzun*)

Asas keseimbangan (*tawāzun*) maknanya terdiri dari seimbangnya faktor materi serta spiritual, faktor privasi serta publik, bagian pendanaan serta bidang nyata, usaha serta sosial, juga berimbang untuk melestarikan. Perniagaan syariah tidak sekedar menekan pada maksimalnya hasil serta batasan, akan tetapi guna hasil bagi semua golonghan.

e. Universalisme (*shumuliyyah*)

Prinsip universalisme (*shumuliyyah*) esensinya bisa dilaksanakan bagi seluruh golongan dengan kepentingan (*stakeholder*) tidak memandang perbedaan suku, agama, ras serta golongan, berdasarkan motivasi *rahmatan lil 'ãlamĩn*.

2. Implementasi asas transaksi syariah pada BMT Al Rosyid Berkah Bersama

Dalam konteks ini, BMT Al Rosyid Berkah Bersama selalu berupaya untuk menerapkan transaksi syariah dengan baik dan benar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upaya-upaya tersebut rupanya juga sesuai dengan asas transaksi syariah yang memang harus ada dalam setiap kegiatan ekonomi dalam Islam.

a. Upaya implementasi asas Persaudaraan (*ukhuwwah*) pada BMT

Salah satu Upaya untuk mewujudkan asas ukhuwah BMT, yaitu bahwa setiap staff BMT Al Rosyid Berkah Bersama selalu menyapa anggota dengan salam dan kalimat sapaan.

> "kami selalu membudayakan salam dan sapa kepada setiap orang yang dating di BMT Al Rosyid Berkah Bersama ini, sehingga tercipta miliu ukhuwah yang baik dan islami. Selain itu kami juga selalu bertutur kata dengan sopan dan lembut kepada seluruh anggota BMT secara tidak terkecuali, serta melakukan musyawarah dengan anggota apabila terjadi *misunderstanding* atau masalah yang muncul"[76]

Selain aspek tersebut, Dalam beberapa kesempatan, peneliti menemukan fenomena bahwa asas transaksi syariah *ukhuwwah* sudah diterapkan dalam kegiatan-kegiatan yang ada pada BMT Al Rosyid Berkah Bersama. Seperti[77]:

1) para staff juga dituntut untuk mengenal dan saling mengenal anggota BMT dengan baik.
2) Menolong anggota BMT yang mengalami kendala-kendala teknis dengan sabar.
3) Staff dan anggota selalu berusaha untuk memenuhi hak dan kewajiban sesama.

b. Upaya implementasi asas Keadilan (*'adālah*) pada BMT

Salah satu Upaya untuk mewujudkan asas *adãlah* BMT, yaitu dalam setiap kesempatan, BMT dan para stakeholder di

[76] Icha Kartika, staff BMT Al Rosyid Berkah Betsama, wawancara 10 juni 2021.
[77] Observasi kegiatan BMT Al Rosyid Berkah Bersama, tanggal 2-15 juni 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalamnya, dituntut untuk tidak membedakan anggota dari ras, suku, atau dari penapilan fisik.

> "kami selalu mengupayakan keadilan dalam setiap kegiatan BMT Al Rosyid Berkah Bersama. Upaya-upaya tersebut seperti tidak membedakan kualitas pelayanan anggota yang menengah-atas atau yang menengah-kebawah. Semua anggota diperlakukan sama dan kami sellau mengusahakan dalam hak-hak mereka secara adil."[78]

Selain sumber tersebut, Dalam beberapa kesempatan, peneliti menemukan fenomena bahwa asas transaksi syariah *adãlah* sudah diterapkan dalam kegiatan-kegiatan yang ada pada BMT Al Rosyid Berkah Bersama. Seperti[79]:

1) Para staff dan anggota selalu dibudayakan antri sesuai urutan kedatangan di kantor BMT.
2) Tidak terlihat ada diskriminasi ras atau suku dalam pelayanan staff untuk para anggota.
3) Staff melakukan pelayanan kepada semua anggota dengan sama baiknya.

c. Upaya implementasi asas kemaslahatan (*maṣlahah*) pada BMT

Salah satu Upaya pengurus untuk mewujudkan asas *maṣlahah* BMT, yaitu dalam setiap kesempatan, BMT dan para stakeholder di dalamnya, dituntut untuk selalu memperhatian unsur *halal* dan *thayyib* dari barang atau jasa yang akan diproses.

> "kehalalan dan kethayyiban dari produk dan jasa yang kami tawarkan, sangat penting, sehingga tidak akan terjadi madharat atau syubhat dalam setiap transaksi di BMT Al Rosyid Berkah Bersama"[80]

Selain aspek tersebut, dalam beberapa kesempatan, peneliti menemukan fenomena bahwa asas transaksi syariah *maṣlahah*

[78] Icha Kartika, staff BMT Al Rosyid Berkah Betsama, wawancara 10 juni 2021.
[79] Observasi kegiatan BMT Al Rosyid Berkah Bersama, tanggal 2-15 juni 2021.
[80] Abdur Rozak, ketua BMT Al Rosyid Berkah Bersama, wawancara 10 juni 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah diterapkan dalam kegiatan-kegiatan yang ada pada BMT Al Rosyid Berkah Bersama. Seperti:

1) Para staff selalu meneliti dan mengamati kejelasan dari barang, transaksi, atau kegiatan usaha yang ada pada BMT, apakah mengandung kemadharatan atau memang jelas *halal* dan *thayyib*.
2) Dalam berbagai kesempatan, para pengurus selalu menyempakan untuk meminta laporan usaha dan kegiatan yang telah dikerjakan oleh anggota BMT, serta mengevaluasinya apabila ada kejanggalan yang tidak seusai dengan syariat.
3) Selalu menjaga keabsahan akad yang terjadi pada BMT, dengan terus berupaya untuk menjaga kehati-hatian dalam ber-akad.
4) Dalam sebuah wawancara dengan isca Kartika, dia menyebutkan:

> "sempat ada calon anggota yang menanyakan system yang ternyata itu adalah termasuk riba, maka kami meluruskan dengan mengedukasi akad yang sesuai dengan pembiayaan calon nasabah tersebut, tanpa melakukan riba"[81]

d. Upaya implementasi asas Keseimbangan (*tawāzun*) pada BMT

tawāzun atau seimbang dalam segala aspek dan berbagai hal. *Tawāzun* menurut bahasa berarti keseimbangan atau seimbang. Sedangkan menurut istilah tawazun merupakan suatu sikap seseorang untuk memilih titik yang seimbang atau adil dalam menghadapi suatu persoalan. *Tawāzun* merupakan model berpikir seimbang, moderat dan tidak ekstrim kanan atau kiri. [82]

[81] Icha Kartika, staff BMT Al Rosyid Berkah Betsama, wawancara 10 juni 2021.
[82] Naily Zainuba, https://rahma.id/pentingnya-sikap-tawazun-dalam-bermasyarakat, diakses 20 juni 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu Upaya pengurus untuk mewujudkan asas *tawāzun* BMT, yaitu dalam setiap kesempatan, BMT dan para stakeholder di dalamnya, dituntut untuk selalu memperhatian unsur keseimbangan serta moderat.

Dalam sebuah wawancara, salah satu anggota BMT, Pak Ji:

> "kemarin saya butuh modal usaha untuk usaha kerupuk saya, ketika saya dengar AL Rosyid punya BMT, saya langsung bergegas untuk bekerjasama dengan BMT Al Rosyid. Saya merasa di BMT ini tidak memandang dan tidak membedakan golongan masyarakat A atau B atau C, jadi saya pribadi merasa nyaman dengan BMT Al Rosyid Berkah Bersama ini. Alhamdulillah usaha saya sudah mulai berjalan dan cukup membantu pada masa pandemic ini"[83]

Dari kesan tersebut, dapat ditarik kesimpulan, bahwa BMT Al Rosyid Berkah Bersama senantiasa menjaga moderat dan keseimbangannya dalam menjalankan BMT ini.

Dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan juga hadis, telah banyak diulas penjelasan untuk bersikap *tawāzun* dalam segala aspek kehidupan. Kita tidak boleh berlebihan dalam menyikapi suatu permasalahan atau sebaliknya. Dia ntara ajaran yang menjadikan Islam sebagai agama yang sempurna adalah karena keseimbangannya. Keseimbangan merupakan kewajiban sekaligus keharusan sosial. Dengan demikian seseorang yang tidak seimbang dalam kehidupan individu dan sosialnya dapat menyebabkan hubungan interaksi sosialnya akan rusak.

Sebuah wawancara dengan bapak misbakhul munir, selaku bendahara BMT[84]:

> "ada beberapa kejadian dimana BMT berhadapan dengan anggota yang KURANG amanah dan sering teledor dengan usahanya serta tanggungjawabnya, namun

[83] Wijianto, wawancara tentang kesan dalam berusaha bersama BMT Al Rosyid Berkah Bersama, wawancara 12 juni 2021.
[84] Misbakhul Munir, bendahara BMT Al Rosyid Berkah Bersama, wawancara 20 juni 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

walaupun begitu, kami berupaya untuk menghadapai dengan kepala dingin, tidak menggunakan nada tinggi dan kasar, emosional berlebihan sangat kami jauhi dan hindari"

Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 25[85]:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ وَرُسُلَهُۥ بِٱلْغَيْبِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ٢٥

"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa."

Dari penjelasan ayat tersebut dan dari kejadian yang telah diceritakan oleh narasumber, dapat disimpulkan bahwa BMT Al Rosyid Berkah Bersama, selalu menjaga keseimbangan walaupun sedang mengalami konflik dengan anggota BMT.

e. Upaya implementasi asas Universalisme (*shumuliyyah*) pada BMT

Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Prinsip universalisme (*shumuliyyah*) esensinya bisa dilaksanakan bagi seluruh golongan dengan kepentingan (*stakeholder*) tidak memandang perbedaan suku, agama, ras serta golongan, berdasarkan motivasi *rahmatan*

[85] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 539.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lil 'ãlamĩn.[86] Dalam hal ini, BMT Al Rosyid Berkah Bersama menunjukkan sikap universalisme dalam beberapa kesempatan.

Sebuah wawancara dengan bapak Misbakhul Munir, beliau menjelaskan[87]:

> "selain dengan umat muslim, BMT Al Rosyid Berkah bersama juga melakukan kerjasama dengan person non muslim, dalam beberapa kegiatan charity dan kegiatan filantropis lainnya. Pondok Al-Rosyid sendiri, selalu mengajarkan untuk bermuamalah baik dengan mereka yang non muslim, selama mereka memiliki niat baik dan tidak mengusik pondok atau agama Islam."

Dari paparan wawancara di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan, bahwa BMT Al Rosyid Berkah Bersama selalu menjaga universalitasan nya dalam setiap kegiatan BMT.

D. Peran Pesantren dalam implementasi asas transaksi syariah pada BMT Al Rosyid Berkah Bersama

BMT pesantren bias terwujud tentu karena adanya support dan pioneer dari pondok pesantren itu sendiri, sehingga keberadaan pesantren inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya BMT pesantren. Peran pesantren sangat berpengaruh dalam berjalannya aspek dan kegiatan BMT pesantren, Karen apada hakikatnya BMT pesantren adalah sector ekonomi dibawah naungan pondok pesantren itu sendiri.

Mengenai peran-peran tersebut, pondok pesantren Al Rosyid tentu juga menjadi salah satu pondok pesantren yang berperan aktif dalam pendiria, pengelolaan dan pengembangan eksistensi BMT Al Rosyid berkah Bersama. Salah satu peran penting yang ikut dipegang oleh pondok

---

[86] *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian…*, 9.
[87] Misbakhul Munir, bendahara BMT Al Rosyid Berkah Bersama, wawancara 20 juni 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pesantren Al-Rosyid adalah untuk menjaga implementasi asas transaksi syariah pada BMT Al Rosyid Berkah Bersama.

Dalam sebuah wawancara dengan KH Muhammad Shofiyullah Masyhur disebutkan[88]:

> "kami faham bahwa kegiatan muamalah dalam islam harus sesuai dengan asas-asas transaksi syariah, sehingga semua kegiatan dan transaksi yang ada pada BMT menjadi standar dalam transaksi syariah. Dari sini pondok selalu mawas dengan bentuk-bentuk penerapan transaksi syariah pada BMT Al Rosyid Berkah Bersama ini"

Dari wawancara diatas dapat difahami bahwa pondok pesantren Al Rosyid menyadari pentingnya implementasi asas transaksi syariah pada BMT. Pondok pesantren Al-Rosyid tidak pula hanya menyadari hal itu, namun juga aktif dan berperan dalam menjaga asas-asas transaksi syariah pada BMT Al Rosyod Berkah bersama.

Setelah melakukan observasi dan wawancara terhadap BMT Al Rosyid Berkah Bersama, peneliti menemukan peran-peran penting yang dipegang oleh pihak pondok pesantren dalam andil dan peran untuk menjaga asas transaksi syariah pada BMT Al Rosyid Berkah Bersama.

1. Mengusahakan berdirinya BMT pesantren yang adil dan berpegang kuat pada syariah dengan penerapan asas transaksi syariah.

   Dalam wawancara yang sudah disebutkan, bahwa pondok pesantren Al Rosyid menyadari pentingnya asas transaksi syariah untuk diterapkan dalam setiap transaksi dan kegiatan pada BMT untuk menjaga nilai-nilai syariah yang ada pada BMT Al Rosyid Berkah Bersama tersebut.

[88] Muhammad Shofiyullah Masyhur, pengasuh pondok pesantren Al-Rosyid, wawancara 20 mei 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain wawancara tersebut, peneliti juga menyadari akan hal ini, ketika berdialog dengan salah satu pengurus BMT Al Rosyid berkah bersama[89]:

> "ketika rapat pendirian BMT, kami yang ketika itu merupakan calon-calon pengurus BMT, selalu diwanti-wanti oleh pondok untuk selalu menjaga nilai-nilai syariah dalam menjalankan setiap kegiatan dan transaksi yang kelak ada di BMT. Kami juga diberi wawasan tentang nilai-nilai tentang transaksi syariah yang lazim ada pada BMT"

Dapat difahami, bahwa pondok pesanren Al-Rosyid cukup menyadari dan menganggap penting diterapkannya asas transaksi syariah pada setiap pergerakan BMT Al Rosyid Berkah bersama.

2. Mempersiapkan kader-kader BMT dimasa depan yang baik dalam bidang asas transaksi syariah

Selanjutnya, peneliti menemukan peran lain pondok pesantren Al-Rosyid dalam menjaga asas transaksi syariah pada BMT Al Rosyid Berkah Bersama, yaitu dengan mempersiapkan kader-kader penerus BMT yang memiliki kemampuan baik dalam BMT pada umumnya dan bidang transaksi syariah pada khususnya. Dalam sebuah wawancara disebutkan:

> "kaderisasi itu sangat penting bagi kami, kami mengupayakan untuk membentuk kader-kader untuk pondok kedepannya, termasuk didalamnya ya kader untuk BMT. Kelak pengurus akan berganti, maka perlu mencetak dan mempersiapkan pengurus-pengurus yang handal dibidang BMT dan handal pula di bidang transaksi syariah, hingga bias mewujudakn BMT yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Kami persiapkan kader dengan mengirim pengurus dan calon pengurus ke pelatihan-pelatihan atau supaya belajar mendalam dalam bidang ekonomi syariah"

Dari pemaparan beliau diatas, dapat dimengerti bahwa pondok menyadari betul tentang urgensi mempersiapkan kader-kader untuk

[89] Misbakhul Munir, bendahara BMT Al Rosyid Berkah Bersama, wawancara 15 mei 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BMT pada umumnya, supaya dapat menjaga nilai-nilai syariah yang ada pada BMT Al Rosyid Berkah Bersama pada khususnya. Kaderisasi BMT rupanya menjadi perhatian cukup besar oleh pihak pondok pesantren.

3. Bekerjasama dengan alumni-alumni yang berkapasitas dalam dunia BMT, terkhusus dalam bidang asas transaksi syariah sehingga tercipta asas *ukhuwah*.

Peran dan usaha pondok selanjutnya, dalam memainkan peran penerapan asas transaksi syariah pada BMT adalah dengan merekrut alumni-alumni Ikatan Santri Al-Rosyid (IKASA) yang memiliki kemampuan dalam bidang BMT dan terkhusus dalam bidang transaksi syariah.

Dalam sebuah wawancara dengan pimpinan pondok pesantren AL Rosyid disebutkan[90]:

> "ya kami selalu mencari tau anggota IKASA mana yang bias kami gaet untuk turut andil dan terjun dalam menjalankan BMT ini, serta kami juga berusaha menggaet alumni yang faham tentang bagaimana seharusnya nilai-nilai syariah diterapkan dan dikemas dalam BMT"

Dari wawancara tersebut dapat difahami, bahwa pondok pesantren menjalankan perannya untuk menjaga asas transaksi syariah pada BMT Al Rosyid berkah Bersama, dengan merekrut alumni-alumni yang berkualitas pada bidang transaksi syariah. Hal ini dimaksudkan supaya asa ukhuwah terjaga, bahwa tidak hanya guru atau santri saja yang berkontribusi dalam BMT, namun juga alumni-alumni yang sudah tidak tinggal di pesantren, sehingga implementasi asas transaksi *ukhuwah* dapat tercapai.

[90] Alamul Huda Masyhur, pimpinan Pondok pesantren Al-Rosyid, wawancara 25 mei 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kesempatan lain, peneliti juga sempat mewawancarai nasabah dai kalagan masyarakat:[91]

> "saya suka dari BMT ini, bahwa BMT ini tidak pernah memutuskan segala sesuatu secara sepihak, semua masalah diusahakan selesai dengan musyawarah dan mufakat. Saya rasa ini aksi yang baik untuk menjaga persaudaraan dengan nasabah dan masyarakat."

Dalam hal ini, difahami pula bahwa pihak BMT sangat menjaga asas *ukhuwah* dalam menjalankan kegiatan dan amanahnya, sehingga implementasi asas transaksi *ukhuwah* dapat terjaga dengan baik.

4. Mensupport sarana dan prasarana tidak hanya untuk aktivitas pondok, namun juga untuk aktivitas BMT Al Rosyid Berkah Bersama sebagai wujud implementasi asas transaksi '*adālah*.

Peran dan usaha pihak pondok selanjutnya dalam menjaga asas transaksi syariah adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk kepentingan BMT dan terkhusus untuk kepentingan implementasi asas transaksi syariah pada BMT Al Rosyid Berkah Bersama. Dalam sebuah wawancara disebutkan[92]:

> "bapak pimpinan, bapak pengasuh, serta pihak pondok selalu membantu kami apabila kesulitan dalam masalah sarana dan prasarana. Ketika kami kurang mengerti tentang transaksi syariah, kami diberi wadah dan sarana untuk mempelajari hal-hal tersebut secepatnya. Kadang kami difasilitasi untuk berdialog dengan pakarnya, atau pengadaan bukupanduan dan sebagainya."

Dikesempatan wawancara lain, peneliti menemukan bahwa pondok Al-Rosyid juga mensupport dan memfasilitasi kegiatan BMT dengan menyediakan akomodasi dan transportasi untuk kepentingan BMT:[93]

---

[91] Dwi Nur Aini, Nasabah BMT Al Rosyid Berkah Bersama, wawancara 9 Agustus 2021.
[92] Misbakhul Munir, bendahara BMT Al Rosyid Berkah Bersama, wawancara 15 juni 2021.
[93] Yusuf Abdullah, Bagian permobilan pondok pesantren Al-Rosyid, wawancara 20 Agustus 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Kami diamanahi oleh pak kyai, untuk selalu mensupport mobilitas BMT, jadi kalau BMT membutuhkan transportasi orang atau barang, mobil-mobil pondok diap dikerahkan. Seperti contoh, kemarin truk pondok kita kerahkan untuk melancarkan kerjasama BMT dengan kelompok tani."

Dikesempatan lain, peneliti juga mewawancarai bapak Ibnu Nasir, yaitu salah satu nasabah BMT dari kalangan masyarakat:[94]

> "menurut saya, BMT cukup sangat membantu dan adil. Jadi tidak pilih-pilih calon nasabah, juga cukup membantu masyarakat luas. Yang merasakan manfaat BMT tidak hanya pondok Al-Rosyid sendiri, tapi juga pengusaha-pengusaha kecil seperti saya."

Dari wawancara tersebut dapat difahami, bahwa pondok pesantren menjalankan perannya untuk menjaga asas transaksi syariah pada BMT Al Rosyid berkah Bersama, dengan menyediakan sarana dan prasarana yang baik untuk memnunjang aktivitas tidak hanya aktivitas pondok, namun juga aktivitas di BMT Al Rosyid Berkah Bersama, sehingga pondok terbukti adil dalam memperhatikan kesejahteraan internal pondok dan juga BMT, sebagai wujud implementasi asas transaksi '*adālah*.

5. Melakuan evaluasi dan memberi penjelasan kepada pihak BMT tentang halal-haram, *gharar*, dan *ṭayyib* untuk merealisasikan asas *maṣlahah*

Selain upaya-upaya yang sudah disebutkan, bahwa pondok pesantren Al Rosyid menyadari pentingnya asas transaksi syariah untuk diterapkan dalam setiap transaksi dan kegiatan pada BMT untuk menjaga nilai-nilai syariah yang ada pada BMT Al Rosyid Berkah Bersama tersebut. Maka peran selanjutnya yang dilakukan oleh pondok pesantren Al Rosyid adalah dengan mengadakan pertemuan rutin untuk mengevaluasi kegiatan BMT pada umumnya, dan transaki-transaksi syariah pada khususnya.

[94] Ibnu Nasir, Nasabah BMT Al Rosyid Berkah Bersama, wawancara 10 Agustus 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sebuah wawancara dengan narasumber, staff BMT Al Rosyid Berkah Bersama menyebutkan[95]:

> "kami sering mengadakan pertemuan dengan bapak pimpinan dan bapak pengasuh pondok, kami sharing dan melaporkan kegiatan BMT, serta berdialog tentang transaksi-transaksi syariah yang telah kami jalankan. Terkadang beliau menemukan kesalahan. Apabila beliau mampu menyelesaikannya sendiri, maka ketika itu juga kami diberi solusi dan pembenaran, namun apabila masih menjadi perdebatan, maka beliau memberi akses untuk menyelesaikan problem transaksi kepada orang yang memiliki ahli khusus dalam bidangnya."

Selain itu, peneliti menemukan di sebuah kesempatan bahwa dewan pengasuhan dan bapak pimpinan mengevaluasi dan menjelaskan tentang transaksi *gharar* yang mungkin terjadi pada BMT, dan ketika itu juga bapak pengasukh menjelaskan tentang konsep halal-haram termasuk pada transaksi BMT.[96]

Dalam kesempatan lain, peneliti juga mewawancarai salah satu nasabah BMT, yaitu ibu Ratnawati:[97]

> "Menurut saya, BMT cukup baik dalam menerapkan kejelasan suatu barang atau usaha, jadi sebelum BMT ikut memberikan modal, pihak BMT mengecek dan memerksa terlebih dahulu jenis usaha saya, tentang halal-haramnya. Menurut saya ini hal baik dan patut dipertahankan. Jadi BMT terhindar dari membantu hal kebathilan atau yang haram."

Dari wawancara dan observasi diatas dyang telah peneliti lakukan, apat difahami bahwa pondok pesantren Al Rosyid menyadari pentingnya implementasi asas transaksi syariah pada BMT. Pondok pesantren Al-Rosyid tidak pula hanya menyadari hal itu, namun juga aktif dan berperan dalam menjaga asas-asas transaksi syariah pada

[95] Rizki Izza, bidang keuangan BMT Al Rosyid Berkah Bersama, wawancara 1 juli 2021.
[96] Kumpul wajib evaluasi dewan guru dan pengurus Pondok Pesantren Al-Rosyid, 2 agustus 2021.
[97] Ratnawati, nasabah BMT Al Rosyid Berkah Bersama, wawancara 9 Agustus 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BMT Al Rosyod Berkah bersama terutama dalam penerapan asas *maṣlahah*.

6. Mengadakan pendekatan personal dan spiritual untuk merealisasikan asas *tawāzun*.

Peran dan usaha pihak pondok selanjutnya dalam menjaga asas transaksi syariah adalah dengan melakukan pendekatan personal terhadap pengurus BMT. Dalam sebuah wawancara disebutkan[98]:

> "bapak pimpinan dan bapak pengasuh sering berdialog dengan staff dan pengurus tentang apa yang kami lakukan dan bagaimana transaksi-transaksi di BMT kami jalankan, terkadang beliau menemukan beberapa kesalahan dan segera memberi evaluasi dan solusi. Selain itu, kami pernah diminta untuk baca qur'an bersama di kantor, supaya kegiatan BMT tidak berisi kegiatan duniawi dan uang saja."

Dari pemaparan sumber tersebut, dapat difahami bahwa pihak pondok menjalankan perannya dalam menjaga asas transaksi syariah dengan mengadakan personal approachdan spiritual approach kepada pengurus BMT. Hal itu ternyata juga di singgung dalam wawancara bersama bapak pengasuh[99]:

> "kadang-kadang kalau kami senggang, kami sempatkan untuk ngobrol santai dan menengok keadaan BMT, kadang kami temukan pula sedikit kesalahan-kesalahan dalam praktek transaksinya. Ya segera kami nasehati dan luruskan. Selain itu kami minta supaya sering-sering ngajdi qur'an bersama di BMT, biar seimbang antara kegiatan dunia dan akhiratnya."

Dijelaskan sebelumnya, bahwa keseimbangan (*tawāzun*) esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual. Dari temuan tersebut, dapat difahami bahwa pondok pesantren mengusahakan terlaksananya asas tawazun dengan diadakanya berdoa dan ngaji bersama di kantor BMT.

---

[98] Icha Kartika, staff BMT Al Rosyid Berkah Bersama, wawancara 2 juni 2021.
[99] Muhammad Shofiyullah Masyhur, Pengasuh Pondo Pesnatren AL Rosyid, wawancara 20 mei 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Menjadi jembatan penghubung BMT dengan lembaga-lembaga lain sebagai wujud realisasi asas *shumuliyyah*.

Peran dan usaha pihak pondok selanjutnya dalam menjaga asas transaksi syariah adalah dengan menjadi jembatan penghubung BMT Al Rosyid Berkah Bersama dengan lembaga-lembaga lain. Rupanya pihak pondok sangat menyadari tentang esensi dan kepentingan peran ini dalam BMT. Dalam sebuah wawancara disebutkan[100]:

> "BMT Al Rosyid ini sudah bekerjasama dengan beberapa instansi luar, dan pihak pondoklah yang banyak menjadi peran utama dalam kerjasama ini. Seperti BI, Exxon mobil, dan sebagainya. Jadi koneksi BMT bias semakin luas, dan bias semakin membedakan dan mnegreti keunikan-keunikan dari transaksi syariah"

Selain itu, dalam kesempatan lain, peneliti sempat juga memwawancarai nasabah dari masyarakat tentang kontribusi BMT dan pondok untuk masyarakat:[101]

> "Saya rasa, BMT cukup memberi kontribusi kepada masyarakat, walau belum maksimal, karena BMT nya masih tergolong baru. Namun sudah cukup banyak membantu dan menjalin hubungan dengan masyarakat luas."

Dari wawancara tersebut dapat difahami, bahwa pondok pesantren menjalankan perannya untuk menjaga asas transaksi syariah universalisme pada BMT Al Rosyid berkah Bersama, dengan menjadi jembatan penghubung BMT dengan lembaga-lembaga lain dan turut merealisasikan transaksi tanpa memndang ras dan golongan. Upaya tersebut juga supaya anggota BMT mamkin memahami karakteristik dari nilai-nilai syariah jika disbanding dengan konvensional, hal ini tentu sesuai dengan prinsip universalisme dalam asas transaksi syariah.

Beberapa usaha sudah dilakukan pihak pondok dalam menjaga kualitas transksi syariah yang ada di dalam BMT Al Rosyid Berkah Bersama. Peran

[100] Alamul Huda Masyhur, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Rosyid, wawancara 25 mei 2021.
[101] Gunawan, nasabah BMT Al Rosyid Berkah Bersama, wawancara 10 Agustus 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan usaha tersebut merupakan perwujudan dari kesadaran pihak pondok untuk memegang landasan-landasan syariah dalam setiap kegiatan dan transaksi di BMT Al Rosyid Berkah Bersama, termasuk didalamnya menjaga asas transaksi syariah dalam setiap kegiatan BMT Al Rosyid Berkah Bersama.

Setelah peneliti melakukan observasi lapangan dan analisis, penulis dapat menemukan beberapa peran dan usaha yang sudah diusahakan pondok pesantren al-Rosyid dalam menjaga, meningkatkan, mutu dan kualitas BMT pondok al-Rosyid yaitu BMT al-Rosyid Berkah Bersama.

Lebih jauh lagi, pondok pesantren al-Rosyid menyadari penuh bahwa penerapan nilai-nilai dan landasan Islam dalam setiap kegiatan pondok adalah hal yang sangat vital. Seluruh kegiatan dan komponen yang ada dalam pondok pesantren al-Rosyid, harus dilandasi dengan nilai-nilai islam yang kuat, tak terkecuali unit-unit udaha dan badan usaha dibawah naungan pondok pesantren al-Rosyid, salah satunya adalah lembaga keuangan BMT Al Rosyid Berkah Bersama.

Dalam mengawasi dan mengelola BMT ini, pihak pondok banyak berperan dalam mengimplementasikan asas transaksi syariah di BMT Al Rosyid Berkah Bersama. Hal ini tidak bias dilepaskan, karena pondok pesantren al Rosyid menyadari penuh bahwa asas transaksi syariah sangat krusial untuk diterapkan dalam setiap transaksi dan kegiatan di BMT Al Rosyid Berkah Bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
KESIMPULAN

1. Pondok pesantren Al-Rosyid berperan penting sebagai pioneer dari pendirian BMT Al Rosyid Berkah Bersama, Dalam meningkatkan kinerja dan kemajuan BMT Al Rosyid Berkah Bersama, pondok Pesantren Al-Rosyid selalu melakukan upaya-upaya dan langkah-langkah kongkret dalam usaha memajukan BMT ini. Beberapa usaha yang dilakukan adalah: (1) Merekrut beberapa alumni pondok pesantren Al-Rosyid yang memiliki kemampuan cukup baik dalam bidang koperasi simpan pinjam syariah, seperti BMT. (2) Mengadakan evaluasi rutin dengan pengurus BMT untuk membahas masalah serta solusi yang ada pada pergerakan dan kegiatan di BMT Al Rosyid Berkah Bersama. (3) Mensosialisasikan tentang pentingnya system pembiayaan syariah pada santri dan masyarakat, hal ini juga bertujuan untuk mengedukasi santri dan masyarakat. (4) Ikut berupaya dalam melebarkan sayap korporasi dan kerjasama dengan lembaga keuangan dan perusahaan lain, seperti Bank Indonesia, Exxon Mobil, Lion Group dan beberapa lembaga lain. (5) Ikut serta dalam penggalangan sumber dana atau fundraising untuk BMT al Rosyid Berkah Bersama. (6) Memberi fasilitas dan wadah bagi pengurus dan anggota BMT Al Rosyid Brkah Bersama jika akan melakukan kegiatan dan usaha
2. Bentuk implementasi asas transaksi syariah pada BMT dikemas dalam berbagai usaha dan kegiatan. Dalam implementasi asas persaudaraan (*ukhuwwah*), yaitu bahwa setiap staff BMT Al Rosyid Berkah Bersama selalu menyapa anggota dengan salam dan kalimat sapaan. Selanjutnya, Upaya implementasi asas Keadilan (*'adālah*) pada BMT, yaitu dalam setiap kesempatan, BMT dan para stakeholder di dalamnya, dituntut untuk tidak membedakan anggota dari ras, suku, atau dari penapilan fisik. Selanjunya, Upaya implementasi asas kemaslahatan (*maṣlahah*) pada BMT yaitu BMT dan para stakeholder di dalamnya, dituntut untuk selalu memperhatian unsur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

halal dan *thayyib* dari barang atau jasa yang akan diproses. Selanjunya, Upaya implementasi asas Keseimbangan (*tawāzun*) pada BMT yaitu dalam setiap kesempatan, BMT dan para stakeholder di dalamnya, dituntut untuk selalu memperhatian unsur keseimbangan serta moderat. Selanjutnya, Upaya implementasi asas Universalisme (*shumuliyyah*) pada BMT yaitu dengan tidak memandang perbedaan suku, agama, ras serta golongan, berdasarkan motivasi *rahmatan lil 'ālamīn.*

3. Dalam mengupayakan peran pondok dalam implementasi asas transaksi syariah pada BMT Al Rosyid Berkah Bersama, pihak Pondok pesantren Al-Rosyid melakukan usaha-usaha sebagai berikut: (1) Mengusahakan berdirinya BMT pesantren yang adil dan berpegang kuat pada syariah dengan penerapan asas transaksi syariah. (2) Mempersiapkan kader-kader BMT dimasa depan yang baik dalam bidang asas transaksi syariah. (3) Bekerjasama dengan alumni-alumni yang berkapasitas dalam dunia BMT, terkhusus dalam bidang asas transaksi syariah sehingga tercipta asas *ukhuwah*. (4) Mensupport sarana dan prasarana tidak hanya untuk aktivitas pondok, namun juga untuk aktivitas BMT Al Rosyid Berkah Bersama sebagai wujud implementasi asas transaksi '*adālah*. (5) Melakuan evaluasi dan memberi penjelasan kepada pihak BMT tentang halal-haram, gharar, dan ṭayyib untuk merealisasikan asas *maṣlahah*. (6) Mengadakan pendekatan personal dan spiritual untuk merealisasikan asas *tawāzun*. (7) Menjadi jembatan penghubung BMT dengan lembaga-lembaga lain sebagai wujud realisasi asas *shumuliyyah*.

.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

(Notaris), *Akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) 'BMT Al-Rosyid Berkah Bersama'*, Surat Keputusan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indinesia, Nomor: AHU.00057.AH.02.01.Tahun 2018.

Al Arif, Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis dan Praktis*, Bandung: Pustaka Setia, 2017.

Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Press, 2017.

Alhifni. *Kinerja LKMS Dalam Mendukung Kegiatan Ekonomi Rakyat Berbasis Pesantren (Studi Pondok Pesantren Darut Tauhid dan BMT Darut Tauhid)*. Jurnal Aplikasi Manajemen (JAM), tahun 2015, Vol. 13, 4.

Anggrahini, Epi. "Problem Kewenangan Dalam Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Serta Otoritas Jasa Keuangan" Tesis -- Universitas Islam Indonesia, 2015.

Asnani. *Lembaga Keuangan Syariah: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Yogyakarta: Pusataka Pelajar,2017.

Ayogi, Visita Dwi. *"Optimalisasi peran BMT dalam Penghapusan Praktik Rentenir"* Skripsi -- Universitas Darussalam Gontor Ponorogo, 2015.

Fauzia, Ika Yunia, *Perilaku Bisnis dan Wirausahawan Muslim dalam Menjalankan Asas Transaksi Syariah,* Jurnal Akauntansi Mlutiparadigma JAMAL, Vol. 9 No. 1, Malang, April 2018.

Fauziyah, Nur Dinah. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Malang: Literasi Nusantara, 2019.

Fuzia, Ika Yunia. *Prinsip Dasar Ekonomi Syariah (Perspektif Maqoshid As-Syariah)*, Jakarta: Pranadamedia Group, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Guruddin, Sitti Rahma. "Peran Bmt Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus Pada BMT Al-Amin Kota Makassar)" Skripsi -- UIN Alauddin Makassar, 2014.

Helton. "Analisis Perkembangan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah di Kecamatan Matur Kabupaten Agam" Tesis – Universitas Andalas Padang, 2016.

Hidayat, Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2016.

Huda, Nurul dkk. *Baitul Maal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*, Jakarta : Amzah, 2016.

Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2009.

Idri. Hadis Ekonomi, *Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenada Media, 2015.

Ikatan Akuntan Indonesia. *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah*, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2007.

Lubis, Fauzi Arif, *Peranan BMT Dalam Pemberdayan Ekonomi Nasabah Di Kecamatan Barasta gi-Kabanjahe Kabupten Karo,* Jurnal Human Falah, Vol.3, No.2, Desember 2016.

Ma'luf, Luwis. *Al-Munjid fi Lughoh wa al-Adab wa al-Ulum*, Bairut: Al-Kathulikiyah, 1956.

Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif,* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.

Muhammad, *Lembaga Keuagan Mikro Syariah*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nadzir, Mohammad (Mei 2015), *"Membangun Pemberdayaan Ekonomi di Pesantren",* Economica: Jurnal Ekonomi Islam 6, no. 1.

Nasution, Mustafa Edwin dkk*, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.

Noviyanti. "Preferensi Masyarakat Terhadap BMT (Studi Kasus di Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)" Skripsi -- Institut Agama Islam Negri Metro, 2019.

Podungge, Rulyjanto. "Potensi BMT (Baitul Māl wattamwil) pesantren guna menggerakkan ekonomi syariah di masyarakat" skripsi -- IAIN Gorontalo, 2013.

Rahardika, "Pengaruh Penerapan Asas Transaksi Syariah Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi (Studi Pada Wirausaha Muslim di Kabupaten Sidoarjo)" Skripsi -- STIE Perbanas Surabaya, 2013.

Rianto, M. Nur. *Lembaga Keuangan Syariah (Suatu Kajian Teoritis Praktis)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.

Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil.* Yogyakarta: UII Press, 2004.

Rotonga, Hardianto. "Peran Baitul Māl wa Tamwil dalam pemberdayaan usaha mikrodan kecil menengan (studi kasus BMT Amanah Umah Surabaya)" Tesis – UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2015.

Sakti, Ali, *Pemetaan kondisi dan Potensi BMT: Kemitraan dalam rangka Memperluas Pasar & Jangkauan Pelayanan Bank Syariah kepada Usaha Mikro*, Jurnal al-Muzara'ah, Vol. I, No. 1, 2013.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (edisi kedua)*, Depok: Kencana, 2017.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Suharto, Ahmad. *Menggali Mutiara Perjuangan Gontor*, Le Nabas Publishing, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tisadini, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Yanti, Fitri Indri. *"Peran baitul maal wat tamwil (bmt) pesantren dalam upaya menerapkan transaksi berbasis syariah pada masyarakat"* Skripsi - UIN Lampung, 2018.

Yasin. M Nur, *Hukum Ekonomi Islam*, Malang Uin Press, 2009.

Zarkasyi, Imam. *Serba Serbi Pondok Modern Gontor Pekan Perkenalan Tingkat I*, Ponorogo: Darussalam press: 1997.

Zarkasyi, Imam. *Serba Serbi Pondok Modern Gontor Pekan Perkenalan Tingkat II*, Ponorogo: Darussalam press: 1997.

"Agama di Indonesia", https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/agama/item69, diakses 28 Desember 2020.

Naily Zainuba, https://rahma.id/pentingnya-sikap-tawazun-dalam-bermasyarakat, diakses 20 juni 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id